

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN OLEH KORPORASI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus Pabrik Cucian Pasir CV. X di Kecamatan
Bawang Kabupaten Banjarnegara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

GILAR ROZI KHUSAINI

2102026119

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp./Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Gilar Rozi Khusaini
NIM : 2102026119
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Bagi Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 (Studi Kasus Pabrik Cucian Pasir CV. X di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara)

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dapat mendaftar ujian munaqosah.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing II

Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Nama : Gilar Rozi Khusaini

NIM : 2102026119

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pabrik Cucian Pasir CV. X di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara)

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 20 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 1 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. ISMA'IL MARZUKI, MA., HK.

NIP. 198308092015031002

Penguji I

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., MH.

NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, M.A.

NIP. 196603181993031004

Sekretaris Sidang

RIZA FIBRIANI, M.H.

NIP. 198902112019032015

Penguji II

EKA RISTIANAWATI, M.H.

NIP. 199102062019032016

Pembimbing II

RIZA FIBRIANI, M.H.

NIP. 198902112019032015



MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S. Al-A’raf (7): 56)¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Q.S. Al-A’raf Ayat 56*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/56>, diakses pada 9 Mei 2025.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Dosen pembimbing penulis, Bapak Drs. Mohamad Solek, MA. dan Ibu Riza Fibriani, M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Kedua orang tua kandung penulis, Bapak Lindiarto dan Ibu Hastin Murniasih yang selalu memberikan dukungan terbaiknya selama masa studi hingga penulisan skripsi ini baik dukungan moral maupun finansial, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta doa.

DEKLARASI

DEKLARASI PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilar Rozi Khusaini
NIM : 2102026119
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenjang : S.1

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Bagi Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 (Studi Kasus Pabrik Cucian Pasir CV. X di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara)"** ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2025

Deklarator,



Gilar Rozi Khusaini
NIM. 2102026119

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi dalam skripsi ini berpedoman pada hasil Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa''	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam transliterasi bahasa Arab diganti berupa tanda atau *harakat* sebagai berikut:

اَ	Fathah (a)	تَبَرَّكَ	Ditulis	<i>tabaaroka</i>
اِ	Kasrah (i)	إِلَيْكَ	Ditulis	<i>ilaika</i>
اُ	Dommah (u)	دُنْيَا	Ditulis	<i>dunyaa</i>

3. Vokal Panjang

Vokal panjang atau juga disebut sebagai Maddah ditransliterasikan berupa tanda dengan huruf seperti berikut:

1. Fathah + alif	$\bar{a}$	عَذَابٌ	Ditulis	<i>'adzābin</i>
2. Fathah + ya' mati	$\bar{ā}$	وَعَلَىٰ	Ditulis	<i>Wa'alā</i>
3. Kasrah + ya' mati	$\bar{ī}$	جَمِيعٌ	Ditulis	<i>Jamī'in</i>
4. Dammah + wawu mati	$\bar{ū}$	قُلُوبَيْنَ	Ditulis	<i>Qulūbana</i>

4. Vokal Rangkap

Dalam vokal rangkap maka dilambangkan dengan menggabungkan antara harakat dengan huruf, contohnya dilambangkan seperti di bawah ini:

Fathah + ya' mati (ai)	أَيَّتَهُمْ	Ditulis	<i>aitahum</i>
Fathah + wawu mati (au)	يَوْمَئِذٍ	Ditulis	<i>yauma-iziy</i>

5. Ta' Marbutoh

- a. Apabila *ta' marbutoh* hidup atau dibaca dengan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* maka ditulis dengan (t):

سَاعَةٌ	Ditulis	<i>saa'atu</i>
بَغْتَةٌ	Ditulis	<i>baghtatan</i>

- b. Apabila *ta' marbutah* mati atau di waqafkan maka ditulis dengan (h):

قِيَامَةٌ	Ditulis	<i>qiyaamah</i>
رَحْمَةٌ	Ditulis	<i>Qohmah</i>

6. Kata Sandang

- a. Jika diikuti dengan huruf Syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyah:

الرَّحْمَنُ	Ditulis	<i>ar-rohmaan</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>

- b. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan "al":

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْإِنْسَانُ	Ditulis	<i>al-insan</i>

7. Syaddah

Tanda syaddah atau tasydid dilambangkan seperti contoh di bawah ini:

كُلُّ شَيْءٍ	Ditulis	<i>kulla syaiin</i>
يَتَّخِذُ	Ditulis	<i>Yattahiz</i>

8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ketika berada di tengah maupun di akhir kata. Namun jika hamzah terletak di awal kata maka dilambangkan dengan alif:

يَاتِي	Ditulis	<i>ya-tii</i>
لِيُطْفِئُوا	Ditulis	<i>liyuthfi-uu</i>
أُولِيَاءَ	Ditulis	<i>auliyaaa-a</i>

9. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُوبُ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

10. Tajwid

Transliterasi berkaitan erat dengan ilmu tajwid, sehingga penting untuk dipahami bagi seseorang yang menginginkan kefasihan dalam pembacaan al-Qur'an. Sebab itu, pedoman transliterasi Arab Latin (versi Indonesia) diresmikan dengan disertakan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas industri pencucian pasir oleh CV Utama Bersaudara di Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Limbah cair hasil pencucian pasir yang dibuang ke sungai tanpa pengelolaan yang memadai telah mencemari kolam ikan dan irigasi sawah warga, sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi menurut perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti CV Utama Bersaudara, Dinas Lingkungan Hidup, Disnaker PMPTSP, serta warga terdampak di Desa Masaran. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara teori hukum dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan oleh CV Utama Bersaudara bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-A'rāf ayat 56 yang melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Larangan ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* yakni kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat. Dalam hukum positif, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 69, 88, dan 98, serta dapat dikenai sanksi berdasarkan prinsip *strict liability*. Oleh karena itu, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, pencemaran lingkungan merupakan kejahatan serius yang pantas dikenai sanksi tegas.

Kata Kunci: Korporasi, Pencemaran, Sanksi

ABSTRACT

This research is motivated by environmental pollution caused by the sand washing industry activities of CV Utama Bersaudara in Masaran Village, Bawang District, Banjarnegara Regency. The liquid waste resulting from sand washing, which is discharged into the river without adequate management, has contaminated fish ponds and the irrigation of residents' rice fields, thereby negatively impacting the environment and the surrounding community. This research aims to analyze environmental pollution crimes by corporations from the perspective of Islamic criminal law and positive in Indonesia.

This research is a field study with a juridical-empirical approach and qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation from relevant parties, such as CV Utama Bersaudara, the Environmental Agency, the Manpower and Investment Office, as well as affected residents in Masaran Village. The data were analyzed descriptively-qualitatively to examine the alignment between legal theory and field practice.

The research results show that environmental pollution by CV Utama Bersaudara contradicts Islamic values, as stated in Q.S Al-A 'rāf verse 56, which prohibits humans from causing corruption on earth after it has been improved. This prohibition aligns with the principle of ḥifẓ al-bī'ah, which is the obligation to protect and preserve the environment as part of the objectives of Sharia. In positive law, the action violates Law Number 32 of 2009, specifically Articles 69, 88, and 98, and can be subject to sanctions based on the principle of strict liability. Therefore, both according to Islamic law and positive law, environmental pollution is a serious crime that deserves strict penalties.

Keywords: Corporations, Pollution, Sanctions

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pabrik Cucian Pasir CV. X Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara)”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapat syafaat kelak dihari kiamat.

Pada penulisan ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kurangnya. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Drs. Mohamad Solek, MA. selaku dosen pembimbing I, Ibu Riza Fibriani, M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. M. Harun S.Ag., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, dan Wali Dosen penulis Ibu Riza Fibriani, M.H. yang telah berkenan memberi kesempatan penulis untuk meneliti penelitian ini.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang Khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Lindiarto dan Ibu Hastin Murniasih yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan dorongan materi, motivasi dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fahra Octavia Herawati, A.Md. Kep Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
9. Dinas Tenaga kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) dan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) serta CV Utama Bersaudara beserta masyarakat Desa Masaran yang telah menjadi bagian dari penelitian ini dan memberikan kerjasama yang baik dalam pengumpulan data.

10. Teman-teman seperjuangan dikelas Hukum Pidana Islam 2021 dan teman-teman Mushola Al-Qiyamah Ponpes Al-Qur'an Al-Masthuriyah serta teman-teman Pura-Pura KKN Moderasi Beragama Posko 89 Desa Kaliwareng.
11. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangny dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 2 Juni 2025

Penulis,



Gilar Rozi Khusaini

NIM: 2102026119

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sebagai <i>Jarīmah</i> dalam Hukum Pidana Islam	22

B. Konsep Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	31
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	40
A. Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi dan Pihak-Pihak Terkait di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara	40
B. Konsep Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan	43
C. Lokasi dan Lingkungan Objek Penelitian	47
D. Modus Operasi Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara	47
E. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Menurut Hukum Positif di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. <i>Jarīmah</i> dalam Hukum Pidana Islam	70
B. Alasan Dikenakannya Sanksi atas <i>Jarīmah</i> Pencemaran Lingkungan Oleh Koprorasi Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.....	73
C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Islam.....	74
D. Sanksi (<i>Uqūbah</i>) atas <i>Jarīmah</i> Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara	76
E. Analisis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Menurut Hukum Pidana Islam	89
BAB V PENUTUP	92

A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Alur Pengaduan	63
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan aset penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk, permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah semakin kompleks. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia.¹ Limbah yang tidak dikelola secara baik dan benar berpotensi mencemari tanah, air, dan udara, serta menimbulkan kerugian baik secara ekologis maupun sosial-ekonomi.²

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam pengelolaan

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (20).

² Agus S. Margono, *Pencemaran Lingkungan dan Dampaknya bagi Kehidupan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 12.

lingkungan, termasuk pengendalian limbah, baik limbah domestik maupun limbah industri. Pasal-pasal dalam UUPPLH mengatur prinsip kehati-hatian, tanggung jawab mutlak, serta kewajiban setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.³

Meskipun regulasi telah disusun dengan cukup komprehensif, pada praktiknya masih banyak perusahaan atau individu yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan limbah sebagaimana diamanatkan oleh UUPPLH. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum maupun dalam pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, kajian mengenai pengelolaan limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat penting untuk dilakukan, guna mengetahui sejauh mana efektivitas undang-undang ini diterapkan serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasinya.⁴

Penelitian ini menjadi relevan mengingat pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi mendatang. Dengan mengkaji aspek hukum dari pengelolaan limbah, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan penegakan

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 140.

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan: Instrumen dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 67.

hukum lingkungan di Indonesia serta mendorong kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.⁵

Proses pengelolaan limbah secara umum mencakup beberapa tahap penting, yakni pengurangan limbah di sumbernya, pemilahan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, hingga tahap akhir berupa pemanfaatan kembali atau pembuangan yang aman bagi lingkungan.⁶ Dalam konteks limbah berbahaya dan beracun (B3), pengelolaan tersebut harus memenuhi standar teknis tertentu, termasuk pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pencemaran dan memastikan limbah tidak membahayakan manusia dan ekosistem.

Namun pada praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum tersebut. Banyak kasus ditemukan di mana limbah hasil produksi dibuang ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap dampak dari kegiatan mereka.⁷

⁵ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 104.

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Teknis Pengelolaan Limbah B3*, (Jakarta: KLHK, 2017), hlm. 8-12.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan: Instrumen dan Penegakan Hukum*, hlm. 77.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan limbah usaha berdasarkan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 menjadi penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas implementasi regulasi tersebut, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah di lapangan.⁸

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah disebutkan pada Pasal 4 bahwa “Pengelolaan sampah di daerah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”. Dari Pasal tersebut sudah jelas bahwa pengelolaan sampah atau limbah itu harus dilaksanakan dengan sistematis dan berkesinambungan guna kehidupan yang akan datang.⁹

Masalah kerusakan lingkungan merupakan masalah yang mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, termasuk pertumbuhan penduduk dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di sektor industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seiring meningkatnya kegiatan industri, makin banyak pula jenis industri yang hadir dilingkungan kita. Hal ini berdampak pada meningkatnya pencemaran lingkungan, dimana ini

⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanian antara Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), hlm. 143.

⁹ “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah,” 2014.

merupakan persoalan serius yang kita hadapi setiap hari karena berdampak langsung pada kesehatan, kesejahteraan dan cara hidup kita.¹⁰

Contoh aktivitas manusia yang merusak lingkungan adalah kegiatan pencucian pasir dan eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali karena banyaknya pembangunan, akibatnya lingkungan menjadi rusak dan menurun kualitasnya yang dapat dilihat dari kondisi air.

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup harus segera diselesaikan, mengingat telah terjadi banyak kasus kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Salah satunya oleh CV. Utama Bersaudara yang beroperasi dibidang pencucian pasir. Diduga telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dengan masalah utama yang berdampak pada penduduk dan lingkungan sekitar. Keprihatinan terhadap lingkungan hidup menjadi hal yang sangat diperhatikan.

Pasalnya, CV. Utama Bersaudara yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri pencucian pasir adalah faktor utama tercemarnya air di Desa Masaran. Hal ini disampaikan juga oleh sejumlah warga Desa Masaran Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara bahwa *“saya sangat prihatin dengan kejadian ini, limbah cucian pasir yang meluap ke Sungai karena merusak ekosistem dan berdampak pada kolam*

¹⁰ Dale Dompas Sompotan dan Janes Sinaga, “Pencegahan Pencemaran Lingkungan” *Saintekes: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan* vol. 1, 2022. hlm. 2

ikan warga hingga mencemari sumber mata air yang digunakan warga” (ucap turahman)¹¹ warga desa Masaran saat ditemui Selasa (28/01/2024), lalu dari golongan petani juga ikut merasa resah karena terkena dampaknya juga “menurut saya, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena limbah cucian pasir tersebut juga berdampak pada irigasi yang mengairi sawah sehingga berakibat padi menjadi layu bahkan yang paling parah bisa berakibat gagal panen, karena faktor zat kimia yang terkandung dalam limbah tersebut cukup tinggi” (kata samyono).¹²

Berdasarkan tanggapan masyarakat setempat, dapat disimpulkan bahwa pengolahan pasir yang dilakukan oleh CV Utama Bersaudara berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Dari proses pengolahan pasir ini, dihasilkan limbah cair yang ditampung di kolam penampungan lalu meluap ke sungai lalu mempengaruhi kualitas air sungai, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih dan sehat.

Setiap hari kita menemui berbagai bentuk polusi dalam kehidupan kita sehari-hari, Penyebab kerusakan lingkungan kadang-kadang juga disebut sebagai zat berbahaya atau polutan. Polutan dapat diklasifikasikan sebagai fisik (suhu, debu, dan lain-lain) atau bahan kimia (senyawa kimia) yang mempengaruhi air dan udara dalam

¹¹ Wawancara penulis dengan salah satu warga di Desa Masaran pada tanggal 28 Januari 2025

¹² Wawancara penulis dengan salah satu warga di Desa Masaran pada tanggal 28 Januari 2025

suatu ekosistem tertentu. Dampak negatif dari pencemaran tidak hanya mempengaruhi lingkungan tetapi juga manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika lingkungan lingkungan sekitar, termasuk udara, air dan tanah memburuk, maka orang-orang yang tinggal di sekitar juga akan menderita karena perubahan lingkungan yang terjadi. Dapat diamati sebagai contoh misalnya, orang yang menghirup udara berdebu ini akan mengalami batuk dan sesak napas. Ikan-ikan yang berada disungai mati serta tumbuhan seperti padi yang airnya langsung dari sungai juga akan layu karena tingginya zat berbahaya yang terkandung dalam limbah tersebut. Hal-hal seperti ini yang sangat merugikan lingkungan untuk keberlanjutan yang akan datang.¹³

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pelestarian lingkungan di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, akademisi, komunitas lokal, hingga individu masyarakat harus bersinergi dalam menerapkan berbagai inisiatif berkelanjutan. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang memiliki penganut terbesar di Indonesia, tentunya mempunyai formula konseptual untuk menangani masalah pencemaran lingkungan.

Hukum pidana Islam adalah terjemahan dari kata *Fikih Jinayah*. *Fikih Jinayah* adalah konsep hukum Islam

¹³ Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, dan Mustari, “Dampak Sosial dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik,” *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 2022, hlm. 16

yang berkaitan dengan dengan tindak pidana, dengan tujuan mencegah melakukan perbuatan kejahatan, menjaga keutuhan harta benda dan memberikan hukuman berat kepada pelanggar hukum. Hukum pidana Islam adalah aturan dari Allah yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Salah satu aspek yang paling krusial adalah pelanggaran terhadap hukum yang sering disebut *jarimah* atau *jinayah*, serta ancaman hukuman yang dikenal dengan istilah '*uqubah*'. Dalam konteks hukum positif, hal ini biasanya dikenal sebagai delik atau tindak pidana.¹⁴

Dalam sistem hukum pidana Islam, komponen penyusun tindak pidana (*jarimah*) dikategorikan menjadi tiga aspek fundamental. Pertama, unsur legal-formal (*Al-Rukn Al-Syar'i*) yang merujuk pada eksistensi ketentuan syariat yang secara tegas melarang perbuatan tersebut. Kedua, unsur material (*Al-Rukn Al-Mad'i*) yang mensyaratkan pembuktian objektif bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak kriminal. Ketiga, unsur moral (*Al-Rukn Al-Adabi*) yang menekankan kapasitas mental pelaku, dimana pelaku harus dalam keadaan sadar hukum dan memiliki kebebasan kehendak sehingga kelompok

¹⁴ Nur Najwa dkk., "Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024), hlm. 165

seperti orang dengan gangguan jiwa, anak-anak dikeluarkan dari pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Dalam hukum pidana Islam, terdapat pandangan bahwa pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudud* karena memiliki dasar dalam Al-Qur'an pada Surah al- Māidah (5): 33. Ayat ini menjadi landasan utama karena mengandung prinsip fundamental bahwa tindakan yang menyebarkan kerusakan di muka bumi (*fasad fi al-ardh*) termasuk kategori kejahatan berat yang hukumannya telah ditentukan (*hudud*) didalam nash al-Qur'an.¹⁶

Secara etimologis, *ḥirābah* (الحرابة) berasal dari kata *ḥaraba-yahribu-ḥarbān* yang berarti merampas, memerangi, atau mengganggu.¹⁷ Dalam konteks hukum pidana Islam, istilah *ḥirābah* merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan di tempat umum, seperti perampokan bersenjata, pembunuhan di jalan, atau penjarahan, yang menimbulkan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan membahayakan jiwa atau harta masyarakat.¹⁸

¹⁵ Umayya Miftha Ul Husna dan Iwan, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Perspektif Fikih Jinayah," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Agustus 2024): hlm. 285

¹⁶ Miftha Ul Husna dan Iwan, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2024, hlm. 286

¹⁷ Jaiih Mubarak, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 109.

¹⁸ Dedi Supriadi, *Hukum Pidana Islam: Suatu Pengantar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 152.

Dalam perkembangan zaman, substansi dari *hirābah* tidak hanya dilihat dari bentuk fisik kekerasan atau perampokan, tetapi juga dapat dimaknai secara lebih luas sebagai segala bentuk tindakan yang merampas hak masyarakat secara zalim dan menyebabkan kerusakan sosial atau lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran lingkungan terutama yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui pembuangan limbah industri ke sungai, tanah, atau udara memiliki karakteristik yang sejalan dengan unsur-unsur *hirābah*, yakni, 1) Merampas hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, 2) Menimbulkan kerusakan di muka bumi (*fasād fī al-ard*), baik pada tanah, air, maupun ekosistem, 3) Mengganggu ketentraman dan keamanan hidup masyarakat, karena berdampak langsung pada mata pencaharian, kesehatan, dan kelangsungan hidup mereka.

Pencemaran lingkungan, khususnya yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui pembuangan limbah secara ilegal, sejatinya merupakan perampasan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Masyarakat yang bergantung pada sungai, kolam ikan, sawah, dan sumber air bersih menjadi korban dari pencemaran tersebut. Hak mereka atas kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi terampas oleh tindakan segelintir pelaku yang hanya mengejar keuntungan.¹⁹

¹⁹ Nur Rohmah, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 64.

Dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 ditentukan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran atau kerusakan yang terjadi pada lingkungan.²⁰

Dengan demikian, penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pabrik Cucian Pasir CV. X di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara)” dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian masyarakat dan dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan.

²⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi hukum lingkungan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui konsepsi hukum lingkungan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara?

D. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini semoga dapat

membantu dan memperkaya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam menangani pencemaran lingkungan hidup, serta menjadi referensi bagi peneliti lain.

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara praktis bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dapat memahami hak-haknya dalam menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan, sedangkan pemerintah dapat menyusun kebijakan lingkungan hidup efektif dan strategi penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, mengurangi dampak pencemaran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan komponen penting dalam kegiatan penelitian yang berfungsi untuk mengkaji berbagai referensi terkait masalah yang diteliti. Tahap ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik kajian. Adapun tinjauan pustaka yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, sebuah skripsi yang berjudul “*Sanksi Hukum Terhadap Pabrik yang Mencemari Lingkungan di Masyarakat dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pabrik di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara)*”

yang ditulis oleh Agustino Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara tahun 2020, menjelaskan tentang aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan serta menjelaskan sanksi hukum bagi pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dalam analisis hukum pidana Islam dan undang-undang lingkungan hidup.²¹

Kedua, sebuah skripsi berjudul *“Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah)”* yang ditulis oleh Muhammad Andre Fernanda, seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2020, yang menjelaskan sanksi hukum pidana Islam terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pabrik di Kota Pekalongan. Dengan mempelajari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2015 dan konsep hukum pidana Islam.²²

Ketiga, skripsi yang berjudul *“Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biringkassi Kabupaten Pangkep”* yang ditulis oleh Zulfahmi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

²¹ Agustino, “Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara),” UIN Sumatera Utara, 2020.

²² Muhammad Andre Fernanda, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah), UIN Walisongo Semarang” 2020.

Islam IAIN Parepare tahun 2023 yang membahas mengenai analisis *fikih Jinayah* dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan di Biringkassi, Kecamatan Pangkep. Penelitian ini mengkaji konsep hukum Islam dalam menangani kasus pencemaran lingkungan, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan penanganan yang dilakukan oleh pemetintah setempat.²³

Keempat, artikel yang berjudul “*Dampak Sosial dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik*” yang ditulis oleh Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, Mustari pada tahun 2022. Artikel ini menyelidiki tentang dampak pabrik tahu terhadap pencemaran lingkungan, terutama dengan fokus pada studi kasus di Desa Brang biji. Kehadiran pabrik tahu telah menyebabkan terciptanya peluang kerja bagi masyarakat setempat, yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Namun, disisi lain menimbulkan dampak negatif yakni polusi yang disebabkan oleh pembuangan limbah cair langsung ke sungai. Praktik ini menyebabkan kontaminasi badan air, mengakibatkan bau yang tidak sedap dan merusak ekosistem perairan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, mengumpulkan data dari sepuluh subjek untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak produksi tahu terhadap lingkungan dan masyarakat. Singkatnya, sementara pabrik tahu

²³ Zulfahmi, “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biringkassi Kabupaten Pangkep,” IAIN Parepare, 2023.

berkontribusi positif bagi ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, mereka juga menimbulkan tantangan lingkungan yang signifikan karena praktik pembuangan limbah yang tidak tepat. Temuan ini menggarisbawahi perlunya solusi pengelolaan limbah yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.²⁴

Kelima, sebuah artikel berjudul “Perampokan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Nur Najwa, Nabila Anggraini, Herlina, Surya Sukti pada tahun 2024 yang menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai tindak pidana (*hirābah*), yang merupakan tindakan merampas hak orang lain secara terang-terangan. Dalam hukum pidana Islam, perampokan (*hirābah*) diklasifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana hudud, yang merupakan kejahatan paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, penggunaan metode merupakan aspek strategis yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Peter R. Senn metode penelitian

²⁴ Kurniawansyah, Fauzan, dan Mustari, “Dampak Sosial dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik.” *Civicus: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2022

²⁵ Najwa dkk., “Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.”, *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2024

merupakan suatu aktivitas yang mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur. Sedangkan, dari segi istilah metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.²⁶

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis, terstruktur dan terencana yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data secara objek. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal, karena penelitian ini berfokus pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta konsep hukum pidana Islam yang relevan dalam mengkaji tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi.²⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008). hlm. 3

²⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia), 2022, hlm. 8

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 133.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang pencemaran lingkungan oleh korporasi serta konsep dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengannya.²⁹

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:³⁰

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta literatur utama hukum pidana Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan hukum pidana Islam.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 133.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Penggalan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya.³¹

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan data hukum yang ditemukan, kemudian mengkaitkannya dengan teori-teori dan peraturan hukum yang relevan untuk menarik kesimpulan secara sistematis dan logis.³²

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, sehingga tidak membutuhkan lokasi lapangan secara fisik. Namun, konteks hukum yang diteliti mengacu pada praktik pencemaran lingkungan oleh CV Utama Bersaudara di

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 18.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 57.

Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing memiliki subbab sebagai penjabaran lebih rinci.

Bab I menguraikan latar belakang masalah, fokus pada pencemaran lingkungan oleh CV Utama Bersaudara di Desa Masaran yang berdampak pada sungai, kolam ikan, dan sawah warga. Dibahas pula rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta metode yang digunakan dengan pendekatan Hukum Pidana Islam dan hukum positif.

Bab II membahas landasan teori. Dalam Hukum Pidana Islam digunakan konsep *ḥirābah*, yang dikaitkan dengan pencemaran sebagai bentuk perusakan kemaslahatan umum. Dalam hukum positif digunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan teori *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.

Bab III memaparkan profil CV Utama Bersaudara, kegiatan usaha, serta dampak pencemaran yang ditimbulkan. Dibahas pula sejauh mana perusahaan ini patuh terhadap ketentuan UUPPLH, khususnya dalam aspek tanggung jawab hukum dan penegakan aturan lingkungan.

Bab IV menyajikan hasil penelitian berupa data lapangan yang mencakup dampak pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat. Analisis dilakukan menurut konsep *hirābah* dan UU No. 32 Tahun 2009 untuk menilai pertanggungjawaban perusahaan dan efektivitas penegakan hukumnya.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum analisis hukum terhadap pencemaran oleh CV Utama Bersaudara, serta efektivitas hukum Islam dan hukum positif. Saran ditujukan bagi pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat untuk bersama menjaga dan mengawasi lingkungan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sebagai *Jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pencemaran lingkungan dalam Hukum Pidana Islam termasuk kategori *jarīmah* karena bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Islam memandang lingkungan sebagai amanah yang harus dijaga, sehingga setiap tindakan merusaknya merupakan bentuk pelanggaran syariat yang dapat dikenai sanksi.

1. Konsep *Jarīmah* dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, *jarīmah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dikenai sanksi sebagai bentuk penegakan hukum Islam. *Jarīmah* terbagi menjadi tiga jenis utama: pertama, *jarīmah hudūd*, yaitu kejahatan yang hukumannya telah ditentukan secara pasti oleh Allah, seperti zina, mencuri, dan *hirābah*; kedua, *jarīmah qisās-diyat*, yakni kejahatan yang berkenaan dengan hak individu, seperti pembunuhan atau penganiayaan; ketiga, *jarīmah ta'zīr*, yaitu kejahatan yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa sesuai kemaslahatan umat.

Pencemaran lingkungan, dalam konteks ini, dapat dimasukkan ke dalam kategori *jarīmah hudūd* jika dikaitkan dengan perbuatan *hirābah*, yakni

kejahatan yang merusak ketertiban umum dan mengancam kepentingan masyarakat secara luas. Karena tindakan pencemaran merampas hak publik atas sumber daya alam seperti air dan tanah, serta mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat, maka pencemaran dapat ditafsirkan sebagai bentuk perusakan serius yang memiliki kesamaan substansi dengan *hirābah*.¹

Hirābah secara etimologis adalah pembegalan (*qat'u at-tariq*) atau pencurian besar. Menamakan pencurian dengan pembegalan adalah bentuk majas, bukan hakikat, karena pencurian adalah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan secara terminologis pembegalan adalah pengambilan harta secara terang-terangan. Namun, dalam aksi perampokan di jalanan (pembegalan), terdapat unsur tersembunyi, yakni pelaku melancarkan aksinya tanpa sepengetahuan penguasa (imam) atau aparat yang berwenang, demi menghindari penangkapan. Oleh karena itu, sebuah tindakan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pembegalan kecuali memenuhi syarat tertentu yang menjadikannya kejahatan berat. Jika hanya disebut pencurian, istilah tersebut tidak

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

otomatis merujuk pada pembegalan.² Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *hirābah*.

Menurut pandangan mazhab Hanafiyah, *hirābah* merujuk pada tindakan keluar dengan tujuan merampas harta secara paksa, yang dilakukan dengan cara menebar teror terhadap para pelintas jalan, mengambil harta mereka, atau bahkan sampai pada tindakan pembunuhan.

Sedangkan menurut Imam Malik, *hirābah* dipahami sebagai perampasan harta orang lain melalui berbagai bentuk tipu daya, baik dilakukan dengan kekerasan fisik maupun tanpa menggunakan kekuatan secara langsung.

Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, *hirābah* adalah aksi penyerangan yang dilakukan untuk merampas harta, menebar ketakutan, atau melakukan pembunuhan dengan menggunakan kekuatan, dan biasanya terjadi di tempat yang jauh dari kemungkinan bantuan atau pertolongan.³

Selanjutnya Abdul Qadir Audah, mengemukakan bahwa tindak pidana *hirābah* dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk berikut. Pertama, tindakan kekerasan yang mengganggu ketertiban umum dengan tujuan

² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Penerjemah, Suyuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Bachmid, dan Ahsin Sakho Muhammad (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 197.

³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). hlm. 69

merampas harta, meskipun pada akhirnya tidak terjadi perampasan maupun pembunuhan. Kedua, serangan kekerasan yang ditujukan untuk menculik atau menahan seseorang tanpa disertai pembunuhan. Ketiga, aksi kekerasan yang berujung pada pembunuhan, namun tidak berhasil merampas harta. Keempat, tindak kekerasan yang mencakup perampasan harta dan sekaligus menghilangkan nyawa korban. Menurutny, inti dari tindak pidana *hirābah* terletak pada aksi kekerasan yang menciptakan rasa tidak aman ditengah masyarakat, baik dilakukan dengan menggunakan senjata maupun tanpa senjata, serta bisa terjadi di wilayah pedesaan, perkotaan, atau di jalan-jalan umum yang biasa dilalui orang banyak. Selain itu, mayoritas ulama sepakat bahwa status pelaku apakah seorang muslim atau *dzimmi* tidak menjadi pembeda, selama perbuatan tersebut terjadi di wilayah kekuasaan Islam dan mengandung unsur provokasi serta teror terhadap masyarakat. Bahkan, bentuk pelaku pun tak menjadi pembeda, apakah mereka merupakan kelompok terorganisir atau individu yang bertindak sendiri.⁴

Merujuk pada surah al- Māidah (5): 33, terdapat empat unsur-unsur dan bentuk hukuman *hirābah* yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku

⁴ Achmad Irwan Hamzani Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam (Tinjauan Teoritis)* hlm. 23

hirābah, disesuaikan dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan, yaitu:

- a. Jika seseorang keluar dari rumah dengan niat merampas harta menggunakan kekerasan, namun tidak sampai membunuh atau membawa lari harta, maka hukumannya adalah pengasingan atau pemenjaraan.
- b. Jika pelaku hanya mengambil harta tanpa melakukan pembunuhan, maka dikenai hukuman potong tangan kanan dan kaki kiri secara silang.
- c. Apabila pelaku membunuh tanpa berhasil mengambil harta, maka hukumannya adalah hukuman mati.
- d. Jika pelaku berhasil merampas harta sekaligus membunuh, maka dijatuhi hukuman mati dan disalib.

Melihat adanya perbedaan definisi *hirābah* dikalangan para ulama, menurut An-Na'im sangat perlu untuk lebih menekankan pentingnya penetapan definisi yang eksplisit dan tidak multitafsir. Ia mengingatkan bahwa hukum *hudud* dapat disalahgunakan atau ditafsirkan sesuai kepentingan politik penguasa. Hal ini didasarkan pada literatur fiqh yang menunjukkan bahwa Q.S al-Māidah (5): 33 kerap dijadikan landasan hukum *hirābah*, yang bisa mencakup makna seperti

pemberontakan, perampokan di jalan raya, atau bentuk pencurian besar lainnya.⁵

2. *Ifsād fī al-Ard* dan Kaitannya dengan Pencemaran

Konsep *ifsād fī al-ard* dalam Al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan segala bentuk kerusakan yang dilakukan manusia di muka bumi. Dalam QS Al-A'raf ayat 56, Allah menegaskan larangan untuk melakukan kerusakan setelah bumi dijadikan dalam keadaan baik.

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”⁶

Perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi seperti membuang limbah industri ke sungai tanpa pengelolaan dapat

⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). hlm. 70

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Q.S. Al-A'raf Ayat 56*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/56>, diakses pada 9 Mei 2025.

dikategorikan sebagai bentuk *ifsād fī al-arḍ*, karena telah merusak ciptaan Allah, mencemari alam, dan merugikan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih.⁷

3. Relevansi *Hirābah* terhadap Tindak Pidana Lingkungan

Hirābah secara tradisional dipahami sebagai aksi kekerasan bersenjata yang mengancam keamanan umum, seperti perampokan di jalanan. Namun, beberapa ulama kontemporer memperluas cakupan *hirābah* untuk mencakup segala bentuk perusakan yang mengancam ketertiban masyarakat, termasuk tindakan korporasi yang mencemari lingkungan secara sistematis.

Ketika pencemaran lingkungan menyebabkan hancurnya mata pencaharian warga, merusak sumber daya alam, serta menciptakan ketakutan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial, maka tindakan tersebut dapat dipahami sebagai wujud modern dari *hirābah*. Hal ini karena esensi *hirābah* adalah perusakan terhadap kemaslahatan umum secara luas.⁸

4. Teori Hukum Islam tentang Lingkungan: Konsep *Hifẓ al-Bī'ah* (Menjaga Lingkungan)

⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998), Jilid 3, hlm. 276.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 452.

Secara bahasa, *ḥifẓ* berarti menjaga, memelihara, atau melindungi, sedangkan *al-bī'ah* berarti lingkungan, yakni segala sesuatu yang ada di sekitar manusia seperti udara, air, tanah, flora, fauna, dan ekosistem secara keseluruhan. Maka, *ḥifẓ al-bī'ah* dapat diartikan sebagai upaya menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan atau pencemaran demi kelestarian dan kemaslahatan bersama.⁹

Dalam perspektif Hukum Islam, menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari nilai-nilai syariat yang mengarah pada kemaslahatan umat. Salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam perlindungan lingkungan adalah *konsep ḥifẓ al-bī'ah* atau menjaga lingkungan, yang menjadi bagian integral dari *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).

Islam memandang bahwa alam semesta diciptakan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bijak, bukan untuk dirusak. Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan merusak bumi, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-A'rāf ayat 56: "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah Allah memperbaikinya...*". Ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan adalah bentuk pelanggaran terhadap keseimbangan yang telah

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 287.

ditetapkan oleh Allah dan bertentangan dengan amanah kekhalifahan manusia di muka bumi.¹⁰

Konsep *ḥifẓ al-bī'ah* menempatkan lingkungan sebagai objek yang harus dilindungi agar tercipta kemaslahatan bersama (*maṣlahah 'āmmah*). Tindakan pencemaran yang merusak air, tanah, dan udara dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan ekologis dalam Islam.¹¹

Dalam konteks ini, pencemaran lingkungan dapat dimasukkan dalam kategori tindak kriminal terhadap kepentingan umum, bahkan dalam situasi tertentu dapat didekati menggunakan konsep *ḥirābah*, jika kerusakan yang ditimbulkan mengancam keselamatan, kehidupan, dan sumber daya milik masyarakat. Oleh karena itu, teori *ḥifẓ al-bī'ah* sangat relevan digunakan sebagai landasan dalam menilai tanggung jawab pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan menurut hukum pidana Islam.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 174.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 289.

B. Konsep Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan oleh korporasi merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan yang berkelanjutan, terutama di daerah yang mengalami pertumbuhan industri seperti Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting untuk mencegah dampak negatif dari aktivitas usaha. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hadir sebagai payung hukum nasional yang memberikan kerangka bagi penanganan permasalahan lingkungan, termasuk dalam hal tanggung jawab hukum korporasi atas pencemaran yang ditimbulkannya.

1. Latar Belakang UUPPLH

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan bentuk pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Pembaruan ini didasarkan pada kebutuhan untuk merespons tantangan global dan nasional dalam menjaga kualitas lingkungan hidup akibat peningkatan aktivitas pembangunan,

industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Secara yuridis, UUPPLH dilatarbelakangi oleh ketentuan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi dasar negara untuk hadir melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup serta mencegah tindakan-tindakan yang merusak alam dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.¹²

UUPPLH juga memuat prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan, seperti prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang memungkinkan pelaku pencemaran tetap dikenai sanksi meskipun tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian.¹³

2. Definisi Pencemaran Lingkungan Menurut UUPPLH

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45.

¹³ Nurul Barizah, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 133.

UUPPLH memberikan definisi formal mengenai pencemaran lingkungan pada Pasal 1 angka 14, yang menyebutkan bahwa:

*"Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan."*¹⁴

Dari definisi ini, jelas bahwa tindakan yang dianggap mencemari lingkungan tidak harus terlihat berbahaya sejak awal, tetapi menjadi masalah ketika telah melebihi baku mutu yang ditetapkan. Dengan demikian, ukuran pencemaran bersifat kuantitatif dan terukur, bukan sekadar persepsi.

Pencemaran dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Dalam konteks korporasi, pencemaran biasanya berasal dari aktivitas produksi yang tidak dilengkapi dengan sistem pengelolaan limbah yang baik, sehingga limbah masuk ke udara, tanah, atau air dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

3. Jenis Limbah Menurut UUPPLH

UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 tidak secara eksplisit mengklasifikasikan seluruh jenis limbah secara teknis, namun mengacu pada dua jenis utama:

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14.

a. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 UUPPLH, sebagai:

"sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya."

Limbah B3 bersifat sangat berbahaya dan harus diolah dengan prosedur khusus. Contohnya adalah limbah logam berat, bahan kimia industri, dan limbah medis.

b. Limbah Non-B3 (Umum)

Merupakan limbah yang tidak tergolong berbahaya tetapi tetap dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola, seperti limbah domestik (rumah tangga), limbah padat dari usaha kecil, dan limbah organik dari kegiatan pertanian atau industri makanan.

Keduanya wajib dikelola dengan sistem pengelolaan limbah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal UUPPLH dan turunannya, termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

4. Sanksi Bagi Korporasi yang Melakukan Pencemaran Lingkungan

UUPPLH secara tegas memberikan ruang bagi penegakan hukum terhadap pencemaran yang dilakukan oleh korporasi. Bentuk sanksi dibagi menjadi tiga jenis utama:

a. Sanksi Administratif

Terdapat dalam Pasal 76, berupa:

- 1) Teguran tertulis
- 2) Paksaan pemerintah
- 3) Pembekuan izin lingkungan
- 4) Pencabutan izin lingkungan

b. Sanksi Pidana

Dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH ditegaskan:

*"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00."*¹⁵

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka berdasarkan Pasal 116, pertanggungjawaban hukum dapat dijatuhkan kepada:

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (1).

- 1) Korporasi sebagai subjek hukum
 - 2) Pemimpin Perusahaan
 - 3) Orang yang memberi perintah atau mengambil keputusan atas nama korporasi
- c. Sanksi Tambahan

Dalam Pasal 119, UUPPLH juga memuat sanksi tambahan, seperti:

- 1) Perampasan keuntungan
- 2) Penutupan sementara atau permanen
- 3) Pemulihan fungsi lingkungan
- 4) Pengumuman kejahatan secara terbuka kepada public

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi didukung oleh prinsip *strict liability*, yakni pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku pencemaran tidak dapat lolos hanya karena alasan tidak sengaja.¹⁶

5. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*) yang diperkenalkan oleh Clinard dan Yeagar. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas perilaku berbahaya yang merugikan (*harm-ful counduct*) tanpa

¹⁶ Rahmi Jened, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 91.

mempersoalkan adanya tindakan kesalahan.¹⁷ Paul dobson mengemukakan bahwa konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dalam ranah pidana merujuk pada bentuk pertanggung jawaban yang dibebankan kepada korporasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana cukup terbukti adanya unsur perbuatan (*actus reus*) tanpa perlu menunjukkan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (*means rea*) dari pelaku.¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga dapat semata-mata berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan, terutama dalam hal ketika korporasi gagal menjalankan kewajiban atau tidak memenuhi kondisi tertentu yang telag diatur oleh hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban atau situasi semacam ini oleh korporasi dikenal dengan istilah *Companies Offence*, *Situational Offence* atau *Strict Liability Offence*.¹⁹

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan gagasan yang disampaikan

¹⁷ Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma Dan Praksis* (Jakarta: Kencana, 2021). hlm. 202

¹⁸ Muhammad Zaidan Rizqulloh, Yeni Widowaty, dan Magister Kenotariatan, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 oleh Korporasi," *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023): hlm. 40.

¹⁹ Mora Sakti, "Tinjauan Yuridis dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap PT Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor:234/Pid.Sus/2016/PN.Srg)," *Jurnal Perspektif Hukum*, 2021, Hlm. 5

dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 *“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”*. Didalam penjelasan Pasal 88 *“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”*. Ketentuan ayat ini merupakan *Lex Specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.²⁰

Sistem *Strict Liability* menjadi instrumen hukum yang sangat berpihak kepada korban karena memberikan kemudahan dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku. Sistem ini dipandang tepat untuk diterapkan di era teknologi modern yang penuh resiko, dimana berbagai dampak negatif, termasuk pencemaran lingkungan,

²⁰ Saskia Eryarifa, “Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Triwangsa Hukum* 1, no. 2 (2022): hlm. 113.

semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²¹

Dalam beberapa literatur *common law* menyebutkan bahwa *Strict Liability* pada mulanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Namun, dalam perkembangannya, tampak bahwa sistem pertanggungjawaban itu juga diterapkan pada kasus-kasus pidana ‘tertentu’ yang dianggap membahayakan sosial.²² Meski dalam praktiknya prinsip *Strict Liability* lebih banyak diterapkan dalam hukum perdata, menurut penulis, *Strict Liability* juga harus diterapkan untuk pertanggungjawaban pidana mengingat bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan memiliki dampak luas dan berkepanjangan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum sebagai representasi negara dan pelaksana keadilan, seharusnya berani melakukan terobosan hukum dengan menerapkan prinsip *Strict Liability* dalam pertanggungjawaban pidana guna memberikan perlindungan yang maksimal bagi lingkungan dan masyarakat.

²¹ Saskia Eryarifa, “Asas *Strict Liability* dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” hlm. 115

²² Mahrus Ali Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 121

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi dan Pihak-Pihak Terkait di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara

Dalam literatur hukum, pencemaran lingkungan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang mencemari unsur-unsur alam, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Munadjat Danusaputro mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai:

“Masuknya bahan, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan.”¹

Sementara itu, Sunyoto Soemarto menyebut pencemaran lingkungan sebagai:

“Suatu proses pencampuran bahan-bahan asing ke dalam lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia, ekosistem, dan makhluk hidup lainnya.”²

Definisi tersebut menekankan bahwa pencemaran tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi

¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Bina Cipta, 1981), hlm. 23.

² Sunyoto Soemarto, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 48.

masyarakat. Oleh karena itu, pencemaran yang dilakukan oleh korporasi dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan dan hak publik atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah:

“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”³

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pencemaran terjadi apabila suatu kegiatan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan yang melewati batas toleransi yang diizinkan, baik secara kimia, fisik, maupun biologis. Pencemaran tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia, keberlangsungan ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Pencemaran lingkungan merupakan isu serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem serta kehidupan masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, adalah dugaan pencemaran limbah cair oleh CV Utama Bersaudara,

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14.

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pencucian pasir. Aktivitas perusahaan ini menimbulkan keluhan dari masyarakat Desa Masaran karena limbah hasil operasional dibuang ke kolam penampungan yang tidak memenuhi standar pengelolaan limbah, sehingga meluap dan mencemari aliran sungai yang digunakan untuk perikanan dan irigasi sawah.⁴

Sebagai pelaku usaha, korporasi memiliki kewajiban hukum untuk mencegah, mengendalikan, dan memulihkan pencemaran yang ditimbulkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUPPLH, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup."⁵

Dalam konteks ini, terdapat beberapa pihak yang berperan penting dan saling terkait.

1. CV Utama Bersaudara sebagai pihak yang diduga melakukan pencemaran, berkewajiban menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku dan menyediakan sarana pengelolaan limbah.

⁴ Wawancara warga terdampak bapak Turahman, Desa Masaran, 28 Januari 2025.

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67.

2. Dinas Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Banjarnegara berperan sebagai pengawas dan penindak atas pelanggaran lingkungan sesuai dengan tugasnya berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009.
3. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) sebagai pihak pemberi izin operasional dan yang bertanggung jawab atas evaluasi perizinan serta pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL.
4. Warga masyarakat Desa Masaran merupakan pihak terdampak langsung. Kelompok ini mengalami kerugian material akibat rusaknya kolam ikan, terganggunya hasil panen, serta ancaman kesehatan dari air yang tercemar.

Permasalahan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dari instansi terkait dan kurangnya akuntabilitas perusahaan terhadap lingkungan, sehingga penting untuk mengevaluasi dan menegakkan hukum agar tidak terjadi pencemaran yang berulang.

B. Konsep Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk kerusakan ekologis yang terjadi akibat adanya aktivitas manusia yang mencemari alam dengan bahan-bahan berbahaya, baik berupa zat kimia, limbah cair, maupun polutan lainnya. Menurut Ahmad Redi, pencemaran lingkungan adalah perbuatan memasukkan

zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.⁶ Hal senada disampaikan oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, yang menyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma lingkungan yang menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia, makhluk hidup lain, serta ekosistem secara menyeluruh.⁷

Dalam perspektif hukum lingkungan, tindak pidana pencemaran dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum yang melindungi kualitas lingkungan hidup dari gangguan aktivitas manusia, terutama yang berasal dari kegiatan industri atau korporasi.

Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, pencemaran lingkungan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai:

“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

⁶ Ahmad Redi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 36.

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 88.

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”⁸

Tindak pidana pencemaran lingkungan terjadi apabila suatu perbuatan mengakibatkan tercemarnya media lingkungan seperti air, tanah, atau udara, yang melebihi batas baku mutu lingkungan. Dalam hal ini, korporasi atau badan usaha yang melakukan pencemaran dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

UUPLH mengatur ketentuan pidana bagi pencemar lingkungan, di antaranya:

1. Pasal 69 ayat (1) huruf a: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Pasal 98: Menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.⁹
3. Pasal 88: Menetapkan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak kepada pelaku usaha atas

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (1).

pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

4. Pasal 116: Menyatakan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau kepada orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.¹⁰

Dalam praktiknya, tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi sering kali terjadi akibat pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar. Seperti dalam kasus CV Utama Bersaudara di Desa Masaran, pembuangan limbah cair hasil pencucian pasir ke aliran sungai tanpa pengolahan yang memadai telah menimbulkan pencemaran. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum lingkungan karena menyebabkan pencemaran yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan ekosistem sekitar.

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga melanggar hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan layak. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana lingkungan sangat penting untuk memberikan efek jera, memastikan keadilan, serta menjaga keberlangsungan ekosistem demi generasi mendatang.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 dan Pasal 116.

¹¹ Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Indonesia: Kritik atas Undang-Undang Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 107.

C. Lokasi dan Lingkungan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Masaran, yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Desa Masaran merupakan salah satu desa yang memiliki posisi strategis, sehingga menarik minat perusahaan untuk membuka cabang usaha di wilayah ini.

Salah satu perusahaan yang memiliki cabang di Desa Masaran adalah CV. Utama Bersaudara, yang bergerak dibidang pengolahan pasir cucian. Aktivitas pengolahan pasir ini melibatkan proses pencucian bahan tambang, yang kemudian menghasilkan limbah cair. Limbah tersebut sebagian besar dibuang ke saluran terbuka dan mengalir menuju sungai yang melintasi desa.

Akibat dari pembuangan limbah cair tersebut, terjadi pencemaran lingkungan yang cukup signifikan, air sungai menjadi keruh, serta berdampak terhadap kolam ikan milik warga dan lahan pertanian sawah disekitar aliran sungai. Hal ini memicu keluhan masyarakat setempat, karena menurunnya kualitas air dan hasil pertanian, serta berpotensi mengganggu kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi warga sekitar.

D. Modus Operasi Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara

Perusahaan seperti CV Utama Bersaudara umumnya menjalankan modus pencemaran yang

konsisten dengan pola korporasi pada umumnya. Berdasarkan kajian hukum dan hasil observasi lapangan, pola operasi pencemaran ini mencakup beberapa tahapan sistemik:

1) Operasional Usaha Tanpa Sistem Pengolahan Limbah yang Memadai

CV Utama Bersaudara menjalankan kegiatan pencucian pasir tanpa dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau mekanisme netralisasi. Akibatnya, saat kolam mencapai kapasitas maksimal atau saat terjadi hujan lebat, air limbah meluap dan langsung mengalir ke sungai.¹²

2) Tidak Mengukur atau Memantau Kualitas Limbah

Modus kedua adalah kelalaian dalam pemantauan (monitoring dan reporting). Tidak terdapat dokumentasi atau pelaporan berkala mengenai parameter limbah seperti pH, kadar padatan, atau bahan kimia berbahaya. Hal ini sesuai dengan fakta umum kasus pencemaran industri serupa, di mana perusahaan abai terhadap kewajiban administratif dan teknis pengelolaan limbah.¹³

¹² Wawancara lapangan dengan petinggi CV Utama Bersaudara dan observasi penelitian 8 Mei (2025).

¹³ Egieta C. Tarigan & Christine S. T. Kansil, “Analisis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penanggulangan Limbah”, *Journal of Education Religion Humanities and Multidisiplinary* 20/Pdt.G/LH/2024 (2024).

E. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Menurut Hukum Positif di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi seperti CV Utama Bersaudara merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan hidup di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam menegakkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah dan dampak pencemaran.

Dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁴ Maka, apabila aktivitas usaha suatu korporasi menyebabkan limbah masuk ke sungai dan mencemari air melebihi ambang batas yang diperbolehkan, tindakan tersebut telah memenuhi unsur pencemaran.

Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14.

lingkungan hidup.¹⁵ Ketentuan ini berlaku pula bagi badan hukum (korporasi), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 116, yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan atas nama badan usaha, maka gugatan dan tuntutan pidana dapat dikenakan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah melakukan pelanggaran tersebut.

Untuk sanksi pidana, Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan pencemaran lingkungan oleh korporasi, seperti membuang limbah cair ke sungai tanpa pengolahan yang sesuai standar, dapat dipidana jika terbukti dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.

Dengan demikian, tindak pencemaran lingkungan oleh CV Utama Bersaudara dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UUPPLH, baik secara korporatif maupun kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan usaha tersebut. Hal ini sesuai

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf a.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (1).

dengan prinsip *strict liability* yang juga diatur dalam Pasal 88, yang menyebutkan bahwa penanggung jawab usaha wajib bertanggung jawab mutlak atas kerusakan dan/atau pencemaran yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.¹⁷

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014, pengaturan mengenai sanksi pidana secara tegas tercantum dalam Pasal 48, yang ditujukan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur sebelumnya dalam Perda ini. Sanksi pidana ini bukan hanya ditujukan untuk individu secara perorangan, tetapi juga mencakup pelaku usaha atau badan hukum yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pada Pasal 48 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).”*¹⁸

Pasal tersebut mengatur sanksi terhadap pihak yang melanggar Pasal 36, yaitu larangan melakukan aktivitas pengelolaan sampah yang menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana kurungan dengan durasi paling lama

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88.

¹⁸ “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah,”

yakni tiga bulan, atau denda maksimal sebesar lima puluh juta rupiah. Pemberlakuan pidana atau denda ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran serta sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Apabila dikaitkan dengan kasus CV Utama Bersaudara, maka ketentuan pidana dalam Pasal-Pasal tersebut sangat relevan. Jika terbukti bahwa perusahaan tersebut mencemari lingkungan hingga merugikan masyarakat, maka sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat diberlakukan. Dalam konteks penegakan hukum daerah, keberadaan sanksi pidana ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pengelolaan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan memiliki konsekuensi hukum serius dan berimplikasi pada ranah pidana.

Aktivitas pembuangan limbah cair oleh CV Utama Bersaudara ke dalam kolam penampungan yang berada diarea terbuka telah menimbulkan dampak ekologis yang signifikan. Berdasarkan temuan dilapangan, terdapat indikasi kuat bahwa kandungan limbah tersebut meresap ke tanah dan mencemari sungai disekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari kolam ikan milik warga mengalami kematian ikan karena dialiri oleh air sungai yang tercemar oleh limbah perusahaan, serta disektor pertanian sawah milik warga sekitar juga terancam mati karena dialiri dari air sungai yang tercemar dari limbah perusahaan tersebut. Jika tidak segera ditangani, kondisi semacam ini berpotensi

merusak struktur tanah dan mengganggu ekosistem lokal yang ada di dalamnya.

Di sisi lain, pencemaran yang ditimbulkan juga berdampak langsung pada aspek sosial masyarakat. Warga yang tinggal disekitar lokasi pembuangan limbah mengeluhkan berbagai keresahan termasuk menurunnya kualitas hidup. Seperti, hasil pertanian warga disekitar lokasi seperti sawah juga terdampak menurun karena air yang tercemar sehingga mengakibatkan adanya potensi gagal panen.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh CV Utama Bersaudara, penulis terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Bagian ini penting untuk dipahami sebagai dasar dalam menilai sejauh mana aktivitas perusahaan tersebut telah menyimpang dari aturan yang berlaku. Dengan melihat isi ketentuan umum, kita bisa mengetahui maksud, tujuan, serta batasan-batasan yang diatur dalam perda tersebut sebagai acuan dalam tinjauan yuridis yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Secara yuridis, keberadaan ketentuan umum ini menjadi landasan interpretatif atas istilah-istilah teknis dan legal dalam pengaturan lingkungan hidup, yang mengikat semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pelaku usaha.

1. Pasal 1 (Ketentuan Umum)

Perda ini mendefinisikan beberapa istilah kunci: (1) Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam berbentuk padat,(2) Sampah rumah tangga berasal dari aktivitas domestik,(3) Sampah sejenis rumah tangga meliputi sampah dari kawasan komersial, industri serta fasilitas sosial dan umum.¹⁹

2. Pasal 6 (Tugas Pemerintah Daerah)

Pemerintah Daerah wajib mengkoordinasikan pengelolaan sampah antar lembaga pemerintah, masyarakat, pendidikan dan dunia usaha untuk menciptakan sistem pengelolaan yang terpadu dan berwawasan lingkungan.²⁰

3. Pasal 8 (Wewenang Pemerintah Daerah)

Pemerintah Daerah berwenang: (a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sesuai pedoman nasional dan provinsi,(b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten berdasarkan norma, standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.²¹

4. Pasal 10 (Kewajiban)

Setiap orang atau badan usaha wajib: (1) Memahami dan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam mengelola sampah rumah tangga dan

¹⁹ “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.”

²⁰ “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.”

²¹ “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.”

sejenisnya,(2) Mengetahui jenis-jenis sampah bahan berbahaya dan beracun (3B).²²

5. Pasal 14 (Penanganan Sampah)

Penanganan sampah mencakup kegiatan: (a) Pemilahan,(b) Pengumpulan,(c) Pengangkutan,(d) Pengolahan,(e) Pemrosesan akhir.²³

6. Pasal 36 (Larangan)

Setiap orang atau badan usaha dilarang: (a) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan,(b) membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempat yang ditentukan.²⁴

7. Pasal 40 (Sanksi Administratif)

Bupati berwenang memberikan sanksi kepada pengelola sampah regional yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan, berupa:(a) Peringatan tertulis,(b) Penghentian sementara kegiatan/operasional,(c) Penutupan lokasi,(d) Pencabutan izin,(e) uang paksa.²⁵

8. Pasal 48 (Ketentuan Pidana)

Pelanggaran terhadap Pasal 36 dapat dikenai sanksi: (1) Pidana kurungan maksimal 3 bulan, atau (2) Denda

²² “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.”

²³ “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.”

²⁴ “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.”

²⁵ “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.”

paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²⁶

Dari penjabaran terhadap Pasal-Pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai pengelolaan sampah dan limbah telah diatur secara jelas dan terperinci, baik yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha, larangan terhadap tindakan yang mencemari lingkungan, hingga ketentuan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar. Ketentuan-ketentuan tersebut secara normatif menjadi dasar hukum yang kuat dalam menilai perbuatan CV Utama Bersaudara yang telah menimbulkan pencemaran lingkungan diwilayah sekitarnya. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga sebagai alat hukum yang dapat digunakan dalam menggakan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap lingkungan ditingkat daerah.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, aktivitas operasional CV Utama Bersaudara dalam proses pencucian pasir menghasilkan limbah cair yang dilarikan langsung ke kolam penampungan terbuka tanpa melalui sistem pengolahan yang sesuai dengan standar lingkungan. Tindakan ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1), yang mewajibkan pemrosesan akhir dilakukan dengan

²⁶ “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.”

metode lahan urug saniter atau teknologi ramah lingkungan. Kolam penampungan limbah terbuka yang digunakan oleh CV Utama Bersaudara tidak memenuhi kriteria tersebut dan justru berpotensi mencemari lingkungan disekitarnya.

Dampak dari pencemaran ini secara nyata dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi usaha. Air sungai yang sebelumnya digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci hingga pengairan sawah mengalami perubahan warna, yang mengindikasikan terjadinya pencemaran. Bahkan, beberapa warga melaporkan bahwa kolam ikan milik mereka mengalami kematian massal ikan akibat kualitas air yang memburuk. Sektor pertanian pun turut terdampak, aliran air yang tercemar menyebabkan tanaman padi di sawah-sawah sekitar menguning dan mati sebelum masa panen, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani.

Kerugian yang dialami masyarakat ini menunjukkan bahwa tindakan CV Utama Bersaudara telah melanggar ketentuan yang berlaku. Disamping itu, pembuangan limbah cair tanpa pengelolaan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagaimana dilarang dalam Pasal 36 huruf a, yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup”*.²⁷

²⁷ “Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.”

Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap larangan pencemaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Masaran yang tinggal disekitar lokasi pembuangan limbah CV Utama Bersaudara, mayoritas masyarakat menyatakan kekhawatiran atas dampak limbah terhadap kesehatan dan lingkungan tempat tinggal mereka. Seorang warga berinisial S, yang rumahnya berjarak kurang dari 200 meter dari kolam limbah, menyampaikan :

“Saya khawatir dengan dampak jangka panjangnya, soalnya limbah dari cucian pasir itu mengandung zat-zat yang bahaya juga. Bisa bikin lingkungan rusak dan ngaruh juga ke kesehatan orang-orang di sekitarnya”²⁸

Warga lainnya, berinisial M, menyebutkan bahwa

“Melihat kondisi sekarang, sungai yang dulu bening banget, sekarang udah tercemar sama limbah. Jelas ini nyusahin kita sebagai warga lokal, kita juga ngandelin sungai buat kehidupan sehari-hari, buat mandi, nyuci bahkan nyari rejeki juga dari situ”²⁹

²⁸ Wawancara penulis dengan salah satu warga di Desa Masaran pada tanggal 8 Mei 2025

²⁹ Wawancara penulis dengan salah satu warga di Desa Masaran pada tanggal 8 Mei 2025

Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lain yang turut merasakan dampak pencemaran. Warga berinisial *T* menyebutkan

“Dari saya pribadi, berharap pemerintah cepet tanggap lah sama masalah ini. Kalau terus dibiarkan, dampaknya makin parah, bukan cuma buat lingkungan tapi juga buat kami yang tinggal disekitar sini. Kami hanya butuh hidup nyaman, air bersih dan lingkungan yang sehat. Makanya saya berharap sekali pemerintah bener-bener turun tangan, nggak cuma datang terus pergi, tapi beneran nyari solusi yang pas, supaya limbah kayak gini nggak terus-terusan nyusahin warga”³⁰

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), merupakan instansi yang berwenang dalam penerbitan izin usaha, termasuk terhadap CV Utama Bersaudara. Sementara itu, aspek pengawasan dan penanganan terhadap persoalan pencemaran lingkungan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH), yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan menegakkan kebijakan terkait perlindungan serta pengolahan lingkungan hidup diwilayah Kabupaten Banjarnegara.

³⁰ Wawancara penulis dengan salah satu warga di Desa Masaran pada tanggal 8 Mei 2025

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diperoleh keterangan bahwa izin usaha CV Utama Bersaudara telah diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, pengawasan pasca penerbitan izin, terutama terkait pengelolaan dampak lingkungan, sepenuhnya menjadi wewenang dinas terkait. Ia menyatakan :

“Bahwa setiap perusahaan atau badan usaha yang ingin beroperasi diwilayah Kabupaten Banjarnegara wajib melalui proses perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut CV Utama Bersaudara juga sudah memiliki izin yang lengkap sesuai dengan ketentuan. Jadi dalam proses tersebut, pemohon izin usaha diwajibkan melampirkan berbagai dokumen administrasi, termasuk dokumen terkait pengelolaan lingkungan seperti dokumen UKL-UPL (Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan) atau AMDAL bagi usaha yang berskala besar dan berpotensi berdampak langsung terhadap lingkungan”³¹

Menurut keterangan dari pihak Disnaker PMPTSP, dalam kasus CV Utama Bersaudara, izin usaha telah dikeluarkan setelah memenuhi syarat administrasi awal.

³¹ Wawancara penulis dengan Sekretaris Disnaker PMPTSP di kantor pada tanggal 5 Mei 2025

Namun, tanggung jawab terhadap operasional dan pengawasan terhadap dampak lingkungan menjadi kewenangan instansi teknis lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Disnaker PMPTSP menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran terhadap komitmen yang tercantum dalam dokumen perizinan, maka pihaknya dapat memberikan rekomendasi kepada instansi teknis atau bahkan mencabut izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH), seorang pegawai DPKPLH saat diwawancarai menyatakan bahwa pihaknya telah menerima aduan dari warga sekitar terkait dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah cair CV Utama Bersaudara. Pihak DLH juga melakukan pemantauan langsung serta pengawasan terhadap operasional perusahaan tersebut. Mengingat jika terjadi pelanggaran terkait pencemaran lingkungan, maka akan dikenai sanksi pidana sesuai peraturan daerah yang berlaku. Pegawai tersebut menjelaskan:

“Pihak DPKPLH Kabupaten Banjarnegara menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima aduan tersebut dan segera melakukan tindak lanjut. Menurut keterangan dari pihak DPKPLH, tim dari bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan

*telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan serta pengambilan data awal"*³²

Hasil awal dari observasi tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa limbah cair dari aktivitas pencucian pasir milik CV Utama Bersaudara mengalir ke badan sungai disekitar lokasi usaha. Pihak DPKPLH menyatakan bahwa jika terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan yang berlaku baik dari sisi teknis pengelolaan limbah maupun dari ketidakpatuhan terhadap dokumen lingkungan, maka akan diberikan teguran, peringatan tertulis, hingga rekomendasi penghentian operasional kepada instansi perizinan. DPKPLH juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran lingkungan, agar upaya perlindungan dan pengawasan lingkungan bisa berjalan lebih efektif dan transparan.

Selain dinas teknis seperti DPKPLH dan Disnaker PMPTSP, penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha juga melibatkan aparat penegak hukum ditingkat daerah, salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban, memberikan teguran langsung dilapangan, hingga menghentikan sementara

³² Wawancara penulis dengan Pegawai DPKPLH di kantor pada tanggal 8 Mei 2025

kegiatan usaha yang terbukti melanggar aturan lingkungan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP) memiliki kewenangan untuk menindak dan menertibkan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan perizinan serta menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, termasuk dalam konteks pencemaran lingkungan.

Gambar 3. 1 Bagan Alur Pengaduan



Sumber: Wawancara dengan pegawai DPKPLH kabupaten Banjarnegara

Mekanisme penindakan biasanya dimulai ketika ada pengaduan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa dulu, lalu ke naik ke tingkat Kecamatan, kemudian Pemerintah Kabupaten (dalam hal ini DPKPLH). Setelah menerima

laporan, DPKPLH akan melakukan investigasi dan jika ditemukan pelanggaran, DPKPLH merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban atau penindakan tegas sesuai kewenangannya.³³ Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) menjadi sangat penting untuk memastikan penanganan yang tegas dan terukur. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan mencakup penyegelan lokasi usaha, penghentian sementara aktivitas operasional, hingga pelimpahan kasus kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana lingkungan.

Namun, dalam pelaksanaannya dilapangan, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Satpol PP sebagai penegak Perda terkadang tidak langsung bertindak meskipun mengetahui secara jelas adanya pelanggaran pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama aspek legal formal yang mensyaratkan adanya laporan resmi terlebih dahulu, baik dari masyarakat maupun instansi terkait. Selain itu, proses verifikasi dan pembuktian oleh tim DPKPLH sebagai otoritas teknis harus dilakukan sebelum Satpol PP dapat bergerak, karena rekomendasi tertulis dari DPKPLH

³³ Wawancara penulis dengan Sekretaris Disnaker PMPTSP di kantor pada tanggal 5 Mei 2025

menjadi dasar hukum yang sah untuk mengambil tindakan.³⁴

Tidak hanya itu, pertimbangan politis dan birokratis juga turut mempengaruhi respons penanganan. Dinamika hubungan antar instansi, pertimbangan dampak ekonomi versus lingkungan seringkali memperlambat proses penegakan hukum. Di sisi lain, kapasitas dan kewenangan Satpol PP sendiri terbatas, karena mereka lebih berfokus pada aspek penertiban daripada penegakan hukum.³⁵

Kemudian peran kepolisian dan kejaksaan juga sangat dibutuhkan ketika persoalan pencemaran lingkungan telah memenuhi unsur pidana, khususnya apabila dampak yang ditimbulkan bersifat serius, seperti kerusakan lingkungan secara masif atau ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi elemen krusial dalam proses penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Pendekatan yang menyeluruh diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang abai terhadap kewajiban perlindungan lingkungan serta menjadi bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat dan ekosistem yang terdampak.

³⁴ Wawancara penulis dengan Sekretaris Disnaker PMPTSP di kantor pada tanggal 5 Mei 2025

³⁵ Wawancara penulis dengan Sekretaris Disnaker PMPTSP di kantor pada tanggal 5 Mei 2025

Setelah berbagai keluhan dari masyarakat dan tanggapan dari pemerintah daerah disampaikan, penting pula untuk melihat bagaimana respon dari pihak perusahaan yang diduga menjadi penyebab pencemaran lingkungan tersebut. Dalam hal ini, CV Utama Bersaudara memberikan klarifikasi dan tanggapan atas permasalahan yang terjadi, guna menjelaskan posisi mereka dalam persoalan ini serta upaya yang akan dilakukan kedepan.

Pihak CV Utama Bersaudara, selaku perusahaan yang dilaporkan dalam kasus pencemaran lingkungan di Desa Masaran, memberikan tanggapan atas laporan dan keluhan dari masyarakat. Perusahaan menyatakan bahwa kegiatan operasional pencucian pasir yang mereka jalankan sebenarnya telah disesuaikan dengan standar teknis yang mereka pahami, dan belum menyadari secara penuh bahwa limbah cair yang dihasilkan berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar, terutama aliran sungai yang digunakan oleh warga sebagai sumber air.

Dalam wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu perwakilan manajemen CV Utama Bersaudara, pihak perusahaan menyampaikan pandangannya terkait persoalan pencemaran lingkungan yang menjadi sorotan masyarakat.

Pihak perusahaan menjelaskan bahwa limbah yang dihasilkan merupakan limbah cair sisa proses pencucian pasir yang selama ini ditampung dalam kolam penampungan. Namun, karena belum adanya sistem pengolahan yang memadai, mereka tidak dapat menjamin

bahwa limbah tersebut sepenuhnya aman dan tidak merusak ekosistem disekitar.

“Kami memang belum memiliki sistem pengolahan limbah secara khusus, karena pada awalnya tidak menyangka bahwa kegiatan kami akan menimbulkan dampak seperti ini”³⁶

Lebih lanjut, pihak CV Utama Bersaudara menyatakan bahwa mereka terbuka terhadap teguran dan masukan dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Mereka menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah.

“Kami tidak ada niat untuk merugikan siapapun, apalagi mencemari lingkungan. Ke depannya kami akan lebih hati-hati dan siap bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini”³⁷

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, dapat terlihat bahwa persoalan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV Utama Bersaudara tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial ditengah masyarakat. Tanggapan dari warga, instansi pemerintah, serta pihak perusahaan memperlihatkan dinamika yang kompleks dalam penyelesaian kasus ini. Oleh karena itu, penjelasan-

³⁶ Wawancara penulis dengan petinggi CV Utama Bersaudara di kantor pada tanggal 8 Mei 2025

³⁷ Wawancara penulis dengan petinggi CV Utama Bersaudara di kantor pada tanggal 8 Mei 2025

penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam hukum pidana lingkungan, dikenal salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak lagi mensyaratkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, yaitu *Strict Liability*. Konsep ini memberikan dasar bahwa seseorang atau badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Keberadaan teori *Strict Liability* menjadi sangat relevan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan, termasuk dalam kasus yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi.³⁸

Bila dihubungkan dengan kasus CV Utama Bersaudara, yang diduga melakukan pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah cair hasil kegiatan pencucian pasir, maka pendekatan *Strict Liability* dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab hukumnya. Meskipun pihak perusahaan mungkin tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk mencemari lingkungan, fakta bahwa kegiatan usaha tersebut menghasilkan limbah yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sudah cukup untuk mendasarkan pertanggungjawaban hukum.

³⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan* (Depok: Rajawali Pers, 2020). hlm. 65

Perlu ditegaskan bahwa dalam konteks hukum lingkungan, yang dilindungi bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, ketika suatu kegiatan usaha terbukti menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, maka pertanggungjawaban tetap dapat dibebankan kepada pelaku usaha, meskipun tidak ditemukan unsur niat jahat atau kesalahan pribadi. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum preventif dan protektif yang dianut dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada setiap badan usaha yang melanggar ketentuan, termasuk membuang limbah hasil dari pencucian pasir ke sungai tanpa pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pendekatan *Strict Liability*, maka CV Utama Bersaudara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pencemaran yang terjadi, tanpa harus membuktikan kesalahan secara subjektif. Hal ini penting sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak langsung dari kegiatan industri yang tidak dikelola secara bertanggung jawab.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah *jarīmah* merujuk pada setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi tertentu, baik yang bersumber langsung dari nash Al-Qur'an dan Hadis, maupun dari ijtihad ulama. *Jarīmah* dalam konteks ini tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga pelanggaran terhadap kepentingan umum dan kerusakan sosial, termasuk pencemaran lingkungan hidup. Menurut Zainuddin Ali, *jarīmah* adalah “perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.”¹ Hukum pidana Islam membagi *jarīmah* menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. *Jarīmah hudūd*: yaitu perbuatan pidana yang hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, *qadzaf* (tuduhan zina), mencuri, merampok (*hirābah*), minum khamar, dan murtad. Hukuman terhadap pelaku *jarīmah hudūd* bersifat tetap dan tidak dapat diubah kecuali dengan bukti yang sah.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

2. *Jarīmah qisās dan diyat*: yaitu kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak jiwa atau tubuh seseorang, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Hukumannya adalah *qisas* (pembalasan seimbang) atau *diyat* (denda darah), tergantung pada konteks dan permintaan dari pihak korban atau keluarganya.
3. *Jarīmah ta'zīr*: yaitu semua bentuk kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudūd* maupun *qisās*, sehingga bentuk dan berat hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Dalam konteks ini, tindakan pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, atau menghilangkan sumber mata pencaharian dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena belum secara eksplisit disebut dalam nash, namun dampaknya sangat serius bagi kehidupan umum.

Namun demikian, sebagian ulama kontemporer menyatakan bahwa apabila pencemaran lingkungan menyebabkan kerusakan masif dan menimbulkan rasa takut, kematian, serta kerugian besar bagi masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk modern dari *hirābah*, yaitu kejahatan berat yang mengancam stabilitas sosial dan ketertiban umum.² Dalam

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 452.

kasus seperti ini, pencemaran lingkungan dapat dimasukkan dalam kategori *jarīmah ḥudūd*, bukan sekadar *ta'zīr*, karena memenuhi unsur-unsur perusakan dan ancaman terhadap kemaslahatan umum.

Penegasan terhadap larangan melakukan kerusakan juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam Q.S. Al-A'rāf ayat 56: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap..."* Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk perusakan, termasuk kerusakan lingkungan, merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Larangan ini tidak hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki dimensi hukum apabila dikaitkan dengan kategori *jarīmah*.

Dengan demikian, konsep *jarīmah* dalam hukum pidana Islam bersifat fleksibel dalam menanggapi perkembangan zaman, termasuk dalam merespons kejahatan lingkungan yang semakin kompleks. Islam memandang bahwa segala bentuk perusakan, baik terhadap manusia maupun alam, merupakan bentuk kriminalitas yang harus dikenai sanksi demi menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kelangsungan hidup umat manusia.

B. Alasan Dikenakannya Sanksi atas *Jarīmah* Pencemaran Lingkungan Oleh Koprorasi Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara

Dalam hukum pidana Islam, setiap bentuk perusakan yang berdampak besar terhadap ketertiban dan kehidupan masyarakat dapat dikategorikan sebagai *jarīmah*, yakni perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman. Salah satu bentuk *jarīmah* berat adalah *hirābah*, yaitu kejahatan yang menimbulkan teror, ketakutan, dan kerusakan luas, termasuk dalam konteks modern seperti pencemaran lingkungan oleh korporasi.

Pencemaran yang dilakukan oleh CV Utama Bersaudara di Kecamatan Bawang, berupa pembuangan limbah cair ke aliran sungai tanpa pengolahan yang memadai, telah menimbulkan kerusakan pada kolam ikan dan irigasi pertanian warga. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi dan ekologis, tetapi juga menciptakan keresahan dan gangguan sosial. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur *hirābah*, karena telah mengganggu ketentraman umum dan membahayakan kehidupan masyarakat.³

Islam memandang lingkungan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. Konsep *ḥifẓ al-bī'ah* atau perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu bagian dari misi syariat Islam. Tugas manusia sebagai khalīfah di bumi adalah menjaga keseimbangan alam,

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

bukan merusaknya. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifẓ al-bī'ah*, dan patut dikenai sanksi sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.⁴

Sanksi dalam hukum pidana Islam tidak semata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, jika suatu bentuk pencemaran menyebabkan kerusakan besar yang mengancam kehidupan masyarakat, maka dapat dikenai sanksi seperti *jarīmah ḥudūd*, dalam hal ini melalui pendekatan *ḥirābah*.

Dengan demikian, dasar diberlakukannya sanksi atas pencemaran lingkungan tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga memiliki landasan teologis dan sosial dalam Islam. Perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan lingkungan termasuk dalam kategori kejahatan besar yang memerlukan penindakan tegas demi menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hidup.

C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam secara klasik memang lebih banyak membahas pertanggungjawaban pidana terhadap individu, karena konsep “korporasi” sebagai badan hukum belum dikenal secara eksplisit pada masa awal Islam. Namun demikian, perkembangan hukum Islam modern

⁴ H.M. Nasim Adil, *Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 59.

dan ijtihad kontemporer telah membuka ruang untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan kolektif yang dilakukan oleh institusi seperti korporasi.⁵

Secara prinsip, hukum pidana Islam menekankan adanya tanggung jawab terhadap semua perbuatan yang membawa kerusakan, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, jika sebuah korporasi terbukti melakukan tindak pidana seperti pencemaran lingkungan, maka pertanggungjawaban dapat dibebankan pada entitas korporasi itu sendiri atau pada individu yang bertindak atas nama dan kepentingan korporasi tersebut.⁶

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum Islam dapat dikenakan apabila memenuhi unsur niat (*qaṣd*), pengetahuan (*'ilm*), dan tindakan nyata (*fi'l*) yang menyebabkan kerugian atau kerusakan. Meskipun secara fisik korporasi tidak dapat dihukum seperti manusia, sanksi dapat diberikan dalam bentuk denda (*gharamah*), pembubaran, penyitaan aset, atau penjatuhan sanksi kepada para pengurus dan pelaksananya secara individu.⁷

Dalam kasus pencemaran lingkungan, tanggung jawab dapat dikenakan kepada korporasi jika terbukti bahwa pencemaran terjadi atas kebijakan manajerial, kelalaian dalam pengelolaan limbah, atau pembiaran

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 88.

⁶ H. Anwar, *Hukum Pidana Islam: Konsep Dasar dan Penerapannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 132.

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 216.

terhadap praktik operasional yang membahayakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Islam bahwa setiap perbuatan yang membawa kerusakan (mafsadah) harus dicegah dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban.⁸

Lebih jauh, konsep tanggung jawab kolektif juga dapat dirujuk dari ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi adalah akibat perbuatan tangan manusia (QS. Ar-Rum: 41). Ayat ini menjadi dasar moral bahwa siapa pun termasuk institusi yang menyebabkan kerusakan, wajib bertanggung jawab untuk memperbaiki dampaknya.⁹ Dalam konteks ini, apabila korporasi telah menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat, maka sanksi pidana dan pemulihan lingkungan harus menjadi bentuk pertanggungjawaban utama.

D. Sanksi (*Uqūbah*) atas *Jarīmah* Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara

Istilah '*uqubah*' dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hukuman atau sanksi hukum. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, hukuman dimaknai sebagai siksaan atau tindakan lain yang dijatuhkan kepada seseorang akibat pelanggaran terhadap peraturan atau

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 73.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2015), QS. Ar-Rum: 41.

undang-undang. Secara terminologi menurut para fuqaha, *‘uqubah* merujuk pada bentuk balasan yang ditetapkan oleh syariat sebagai respons atas pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat.¹⁰

Sanksi dalam hukum pidana Islam tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan mencegah terulangnya kerusakan ditengah masyarakat.

Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian serius terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merusak ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan keseimbangan kehidupan sosial. Salah satu konsep penting dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan kejahatan yang mengancam keamanan dan menyebabkan kerusakan besar adalah *hirābah*.

Secara bahasa, *hirābah* (الحرابة) berasal dari kata *harāba* yang berarti memerangi, menyerang, atau menciptakan kekacauan.¹¹ Secara istilah, para ulama mendefinisikan *hirābah* sebagai tindak kejahatan yang dilakukan di tempat umum dengan tujuan merampas harta, mengancam nyawa, atau menimbulkan ketakutan bagi

¹⁰ Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). hlm. 49

¹¹ *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), hlm. 211.

masyarakat luas.¹² *Hirābah* termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd*, karena memiliki sanksi tetap yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya dalam Surah al-Mā'idah ayat 33, yang menyebutkan ancaman hukuman berat terhadap pelaku perusakan dan pembuat kerusakan di muka bumi.¹³

Dalam konteks kontemporer, konsep *hirābah* dapat diperluas tidak hanya pada perampokan fisik di jalanan, tetapi juga pada bentuk-bentuk kejahatan modern yang mengancam keamanan publik dan merusak hak-hak masyarakat, seperti perusakan lingkungan hidup secara sistematis. Oleh sebab itu, pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, sebagaimana dalam kasus CV Utama Bersaudara, dapat dianalisis menggunakan pendekatan *hirābah*, karena kegiatan tersebut merampas hak masyarakat atas sumber daya alam seperti air bersih, merusak ekosistem, serta menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial.¹⁴ Pencemaran lingkungan dalam perspektif hukum pidana Islam tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga bentuk *ifsād fī al-arḍ* (kerusakan di muka bumi), yang dalam kondisi tertentu layak dikategorikan sebagai bentuk *hirābah*, karena dampaknya yang luas dan membahayakan kemaslahatan umum.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 145.

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Q.S. al- Mā'idah Ayat 33*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/56>, diakses pada 9 Mei 2025.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 58.

Dalam perspektif hukum Islam, kerusakan terhadap alam seperti ini bertentangan dengan konsep *hifẓ al-bī'ah*. Secara bahasa, *hifẓ* berarti "menjaga", "memelihara", atau "melindungi", sedangkan *al-bī'ah* berarti "lingkungan" atau "alam sekitar". Dengan demikian, *hifẓ al-bī'ah* berarti menjaga atau memelihara lingkungan.¹⁵ Secara istilah, *hifẓ al-bī'ah* merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* tujuan-tujuan syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga ciptaan Allah dari kerusakan, serta menjamin keberlangsungan sumber daya alam demi kemaslahatan umat manusia.¹⁶ Islam menempatkan lingkungan sebagai amanah yang wajib dijaga, karena dari lingkunganlah manusia memperoleh kebutuhan dasar seperti air, udara, dan bahan pangan. Oleh karena itu, merusak lingkungan berarti melanggar hak makhluk hidup lain serta mengabaikan tanggung jawab moral terhadap alam.¹⁷

Tindakan pencemaran lingkungan oleh CV Utama Bersaudara dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-bī'ah*. Aktivitas tersebut telah menyebabkan hilangnya hak masyarakat atas air bersih dan rusaknya ekosistem yang menopang kehidupan mereka. Dalam konteks ini, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah,

¹⁵ M. Ali Yusuf, *Fikih Lingkungan Hidup: Kajian Maqashid Syariah dan Ekologi Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2014), hlm. 28.

¹⁶ M. Ali Yusuf, *Fikih Lingkungan Hidup: Kajian Maqashid Syariah dan Ekologi Islam*, hlm. 32.

¹⁷ Muchammad Ichsan, "Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Islam", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 8, No. 2 (2015), hlm. 101.

tetapi juga tanggung jawab setiap pelaku usaha yang beraktivitas di dalamnya. Islam mengajarkan bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada memperbaikinya (*dar'u al-mafāsīd awlā min jalb al-maṣālih*)¹⁸,

Ketika perbuatan seperti pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian luas, meresahkan masyarakat, serta mengganggu keberlangsungan hidup, maka sanksi *hirābah* dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bentuk-bentuk sanksi dalam konsep *hirābah* yang dapat diterapkan terhadap pelaku pencemaran lingkungan, sebagai bagian dari pendekatan hukum pidana Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap hak masyarakat secara kolektif.

Berdasarkan surah al-Maidah ayat 33, syariat Islam menetapkan 4 (empat) sanksi bagi pelaku tindak pidana perampokan (*hirābah*), yaitu:

1. Hukuman pengasingan
2. Hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang
3. Hukuman mati tanpa disalib
4. Hukuman mati dan disalib

Masing-masing bentuk sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan tingkat keparahan dan dampak perbuatan pelaku terhadap masyarakat.

¹⁸ Abdul Wahid, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 88.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku *hirābah*. Menurut mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad Hanbali, dan Syiah Zaidiyyah, bentuk hukuman disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

1. Jika pelaku hanya menakut-nakuti korban di jalan tanpa merampas harta atau membunuh, maka hukumannya adalah pengasingan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Hanbali, sedangkan menurut Asy-Syafi'i dan Syiah Zaidiyyah memandangnya sebagai hukuman Ta'zir biasa. Konsep pengasingan dalam pandangan Hanafi dan Hanbali berarti pelaku dipenjara tanpa batas waktu hingga benar-benar bertaubat, sementara golongan Hanabilah membatasi masa pengasingan selama satu tahun dengan mengqiyaskan pada hukuman zina.
2. Jika pelaku merampas harta tanpa membunuh, maka hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Pendapat ini disepakati oleh Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Zaidiyyah, kecuali Malik yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih hukuman yang sesuai asalkan bukan pengasingan.
3. Jika pelaku membunuh tanpa merampas harta, maka pelaku dihukum mati tanpa disalib menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, sedangkan Zaidiyyah menambahkan hukuman salib.

4. Jika pelaku melakukan pembunuhan disertai dengan perampasan harta, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib tanpa pemotongan anggota badan. Namun, Abu Hanifah memberikan alternatif pilihan hukuman kepada hakim, yaitu antara memotong tangan dan kaki lalu dibunuh atau disalib, dibunuh tanpa disalib dan dipotong tangan dan kaki, disalib baru dibunuh.

Disisi lain, mazhab Maliki dan Zhahiriyyah memiliki pendapat yang lebih fleksibel dengan menyerahkan sepenuhnya penetapan hukuman kepada kebijaksanaan hakim, asalkan sesuai dengan alternatif hukuman dalam QS. al- Māidah (5): 33. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan, jika ia membunuh, maka hukuman dibunuh atau disalib, tetapi menurut Zhahiriyyah hukumannya tetap diserahkan hakim untuk memilihnya.¹⁹

Menurut ‘Audah, perbedaan dalam menjatuhkan hukuman muncul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap huruf *aw* (أَوْ) dalam QS. al- Māidah (5): 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ

¹⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). hlm. 72

الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي آٰلِ آٰخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya: “*Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.*”²⁰

Mayoritas jumhur ulama memahami huruf *aw* (اَوْ) ini adalah untuk penjelasan dan rincian (للبیان والتفصیل), artinya jenis hukuman harus disesuaikan secara spesifik dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Zahiriyah berpendapat bahwa huruf *aw* (اَوْ) dimaksudkan untuk pilihan (للتخيير), mereka berargumen bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memilih hukuman yang paling tepat sesuai dengan tingkat kejahatan. Imam Malik juga berpendapat bahwa jika perampok juga membunuh, maka ia wajib dihukum mati dan disalib. Alasannya bahwa setiap pembunuhan, maka hukumannya dibunuh.²¹

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Q.S. al- Mā'idah Ayat 33*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/56>, diakses pada 9 Mei 2025.

²¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 78

Dalam konteks tindak pencemaran lingkungan, apabila perbuatan pelaku terbukti menimbulkan kerusakan besar yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat luas, seperti pencemaran air sungai yang menjadi sumber utama kebutuhan warga, kerusakan ekosistem secara masif, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat seperti petani dan petambak ikan. Maka substansi perbuatan tersebut memiliki kesesuaian dengan unsur *ifsad fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi) yang menjadi karakter utama dalam *jarimah hirābah*.²² Dengan kata lain pelaku tidak cukup hanya dimintai pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana lazim dalam hukum positif, tetapi secara normatif dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penerapan sanksi *hirābah* dalam kasus pencemaran lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi dari prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam, yang tidak semata-mata berorientasi pada pelaku, tetapi juga berfokus pada perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai pihak yang dirugikan. Pendekatan *hirābah* sendiri bukan hanya relevan secara doktrinal, tetapi juga sejalan dengan kemaslahatan umum yang menjadi tujuan utama dari hukum pidana Islam itu sendiri.

Dalam hukum pidana islam, konsep *hirābah* umumnya dipahami sebagai perbuatan kriminal yang

²² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 70

menimbulkan ancaman serius terhadap ketentraman dan keselamatan umum, baik berupa perampokan, penyerangan, maupun tindakan merusak yang menyebabkan kepanikan ditengah masyarakat.

Menurut M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *hirābah* adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan dengan paksaan yang dilakukan seseorang maupun segerombolan orang yang dapat berakibat terjadinya beberapa kemungkinan seperti terampas harta korban saja, nyawa korban, harta dan nyawa korban, ataupun sekedar menjadikan resah kehidupan masyarakat sekitar kejadian.²³

Hirābah bukan hanya dipandang sebagai kejahatan individu, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepentingan umum. Jika ditinjau lebih dalam, maka tindakan pencemaran lingkungan yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti yang dilakukan oleh CV Utama Bersaudara, dapat dikaji relevansinya dalam kerangka konsep *hirābah*.

Pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan pada sumber air, matinya ikan di kolam milik warga, hingga gagalnya hasil pertanian jelas merupakan bentuk kerusakan yang tidak hanya merugikan satu atau dua individu, melainkan menyentuh hajat orang banyak. Kerusakan semacam ini tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara sosial dan ekonomi, sehingga

²³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 73

menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan dalam kehidupan masyarakat sekitar.

Dalam konteks ini, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ifsad fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi) yang menjadi karakteristik utama dari *hirābah* menurut para ulama. *Ifsad* tidak terbatas pada tindakan kriminal yang bersifat kekerasan, tetapi mencakup segala bentuk perusakan yang mengganggu ketentraman hidup masyarakat secara luas, termasuk pencemaran lingkungan yang berdampak pada sumber daya alam dan kesejahteraan warga.

Dengan demikian, meskipun bentuknya tidak berupa kekerasan fisik atau perampokan bersenjata, tindakan pencemaran lingkungan yang disengaja maupun tidak disengaja, namun mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, memiliki kedekatan makna substantif dengan *hirābah*. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana islam melalui konsep *hirābah* dapat menjadi alternatif kerangka normatif dalam menilai dan menegaskan bahwa perusakan lingkungan adalah bentuk kejahatan serius terhadap kemaslahatan umum yang layak untuk dikenai sanksi tegas.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنْ

الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آٰلِ آٰخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya: “*Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.*”²⁴

Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar di muka bumi (*al-fasad fi al-ardh*) dipandang sebagai tindak kejahatan berat yang harus ditindak secara tegas.

Dengan mengacu pada dalil ini, dapat dipahami bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat memiliki landasan kuat untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan *hirābah*, yang konsekuensi hukumnya bersifat mengikat.

Penerapan konsep *hirābah* dalam konteks pencemaran lingkungan hidup dapat dijustifikasi apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur mendasar dari *hirābah* itu sendiri, yaitu adanya tindakan yang menyebabkan kerusakan luas dan menimbulkan ancaman terhadap kemaslahatan umum.

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Q.S. al- Mā'idah Ayat 33*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/56>, diakses pada 9 Mei 2025.

Dalam kasus CV Utama Bersaudara, aktivitas pencucian pasir yang menghasilkan limbah cair dan dibuang ke kolam penampungan terbuka tanpa pengolahan telah menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kerusakan yang terjadi tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga menyentuh sektor sosial dan ekonomi masyarakat, seperti tercemarnya sumber air bersih, matinya ikan dikolam warga, serta rusaknya lahan pertanian yang menyebabkan gagal panen.

Kerugian yang dialami masyarakat bukan semata kerugian material, melainkan juga pelanggaran terhadap hak dasar atas lingkungan yang sehat. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang menimbulkan kerusakan menyeluruh seperti ini dapat masuk dalam kategori *ifsad fi al-ardh*, yang merupakan ini dari tindak pidana *ḥirābah*. Keadaan ini memperkuat alasan bahwa pelaku usaha telah melakukan tindakan yang tidak hanya merugikan individu, melainkan juga mengancam keselamatan kolektif dan ketertiban sosial.

Maka dari itu, konsep *ḥirābah* terhadap kasus pencemaran lingkungan oleh CV Utama Bersaudara bukanlah bentuk pemaksaan konsep, melainkan pendekatan normatif yang berangkat dari prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam. *Ḥirābah* sebagai tindak kriminal yang berat merusak ketentraman umum dapat diterapkan dalam konteks kejahatan lingkungan, karena substansinya sama-sama menimbulkan kerusakan dan keresahan ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, justifikasi

penerapan *hirābah* dalam konteks ini menjadi relevan, terutama ketika instrumen hukum positif dianggap belum mampu memberikan efek jera yang memadai terhadap pelanggaran lingkungan.

E. Analisis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Menurut Hukum Pidana Islam

Pencemaran lingkungan oleh CV Utama Bersaudara di Kecamatan Bawang Banjarnegara, yang mengakibatkan tercemarnya pengairan kolam ikan, pengairan irigasi lahan pertanian, dan terganggunya kehidupan masyarakat, menunjukkan adanya unsur perusakan yang sangat serius terhadap kepentingan umum. Dalam hukum pidana Islam, tindakan seperti ini tidak sekadar dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai bentuk kerusakan di muka bumi atau *ifsād fī al-arḍ*, yang merupakan salah satu unsur utama dari jarīmah *hirābah*.

Jarīmah hirābah secara etimologi berarti tindakan kekerasan atau perampokan yang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Namun, para ulama kontemporer memperluas makna ini, termasuk segala bentuk tindakan yang mengganggu keamanan, menimbulkan ketakutan, atau menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat umum, seperti pencemaran lingkungan yang berdampak

sistemik.²⁵ Oleh karena itu, tindakan korporasi yang dengan sengaja atau lalai membuang limbah dan menyebabkan kehancuran ekosistem dan ekonomi lokal dapat dikategorikan sebagai *ḥirābah*, bukan sekadar ta'zīr, karena telah memenuhi unsur ancaman terhadap kemaslahatan publik.²⁶

Tindakan ini juga bertentangan langsung dengan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah*, yaitu kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam QS. Al-A'rāf ayat 56 Allah berfirman yang artinya: “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya*”.²⁷

Ayat ini menunjukkan larangan keras terhadap perusakan alam dan lingkungan, yang sejatinya termasuk ke dalam dosa besar dalam Islam jika menimbulkan kerugian luas.

Dalam konteks tersebut, maka korporasi yang terbukti mencemari lingkungan dan merusak sumber kehidupan masyarakat layak dikenai sanksi *ḥudūd* sebagaimana berlaku bagi pelaku *ḥirābah*. Hal ini karena pencemaran yang dilakukan tidak hanya bersifat merusak

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 458.

²⁶ H. Asep Saepudin Jahar, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2015), hlm. 134.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2015), QS. Al-A'rāf: 56.

secara fisik, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial dan mengancam stabilitas masyarakat.²⁸

Dengan demikian, pendekatan hukum pidana Islam tidak hanya memandang kejahatan lingkungan sebagai pelanggaran administratif atau hukum sekuler, melainkan sebagai bentuk kejahatan berat (*hīrābah*) yang dapat dikenai sanksi tegas sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Mā'idah: 33), yaitu hukuman mati, salib, atau pengasingan, tergantung tingkat kerusakan dan dampaknya terhadap masyarakat.²⁹

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 201.

²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Q.S. al- Mā'idah Ayat 33*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/56>, diakses pada 9 Mei 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV Utama Bersaudara dapat dikategorikan sebagai bentuk *ifsād fī al-arḍ* (kerusakan di muka bumi). Perbuatan ini termasuk dalam unsur tindak pidana *hirābah*, karena menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat secara luas, seperti matinya ikan dan rusaknya sawah. Selain itu, tindakan ini bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah*, yaitu menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Islam menempatkan lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga oleh manusia. Merusaknya sama dengan melanggar tanggung jawab terhadap ciptaan-Nya dan mencederai kemaslahatan umum.¹
- 2) Dalam perspektif hukum positif, kegiatan usaha CV Utama Bersaudara yang membuang limbah cair ke sungai tanpa pengolahan yang layak, sehingga menyebabkan pencemaran dan merugikan masyarakat, merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹ M. Ali Yusuf, *Fikih Lingkungan Hidup: Kajian Maqashid Syariah dan Ekologi Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2014), hlm. 28.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perbuatan ini melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf a, dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1). Selain itu, korporasi sebagai pelaku usaha dapat dikenai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip strict liability sesuai Pasal 88, yaitu tanggung jawab mutlak tanpa mempersoalkan unsur kesalahan, karena akibat pencemaran yang ditimbulkan sudah nyata.²

B. Saran

- 1) Pemerintah dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam seperti konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan edukatif berbasis nilai agama dapat diterapkan, terutama kepada pelaku usaha seperti CV Utama Bersaudara, agar kesadaran mereka terhadap dampak pencemaran lingkungan tidak hanya didasarkan pada hukum negara, tetapi juga pada nilai-nilai keislaman yang melarang kerusakan (*ifsād fī al-arḍ*) dan mewajibkan perlindungan terhadap kemaslahatan umum.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69, Pasal 88, dan Pasal 98.

- 2) Dalam Perspektif Hukum Positif (UUPPLH) Instansi yang berwenang seperti DPKPLH Kabupaten Banjarnegara dan Disnaker PMPTSP, serta aparat penegak hukum, perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas industri seperti CV Utama Bersaudara. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya melalui penerapan prinsip *strict liability*, agar pelaku usaha bertanggung jawab atas pencemaran yang ditimbulkan tanpa harus dibuktikan unsur kesengajaan. Langkah ini penting untuk memastikan pengelolaan limbah dilakukan secara benar dan mencegah terulangnya pencemaran di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam V*. Terj. A. Suyuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Bachmid, Ahsin Sakho Muhammad. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Agus S. Margono, *Pencemaran Lingkungan dan Dampaknya bagi Kehidupan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Dedi Supriadi, *Hukum Pidana Islam: Suatu Pengantar*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Dr. Achmad Irwan Hamzani Havis Aravik, M.S.I, M.M. “Hukum Pidana Islam (Tinjauan Teoritis).” Penerbitnem-Pekalongan, 2023.
- Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2005.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hariman Satria. *Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma Dan Praksis*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Indang Dewata, Yun Hendri Danhas. *Pencemaran Lingkungan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

- Jaih Mubarak, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Teknis Pengelolaan Limbah B3*, Jakarta: KLHK, 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan: Instrumen dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 2020.
- Mahrus Ali. *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” Mataram, 2020.
- Muhammad Siddiq Armia. “Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum.” *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*, 2022, 24.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Nur Rohmah, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Nurul Barizah, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Rahmi Jened, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2014.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Jurnal

Asy'ari, Edwar Ibrahim, Aris Nandar. "Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam," 2023.

Bidul, Sayang, dan Yeni Widowaty. "Analisis Yuridis Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan Mangan dan Nikel di Provinsi Maluku Utara." *Justisi* 9, no. 3 (28 Januari 2024): 412–26.

Eryarifa, Saskia. "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup." Vol. 1, 2022.

Kurniawansyah, Edy, Ahmad Fauzan, dan Mustari. "Dampak Sosial dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik." *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 10 (Maret 2022): 14–20.

Mabsuti, Aris Saiful Putra, Ida Jubaedah, and Putri Putri. "Analisis Pencemaran Lingkungan Pada Sungai Ciujung Serang Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 14–23.

Miftha Ul Husna, Umayya, dan Iwan Iwan. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Perspektif Fikih Jinayah." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Agustus 2024): 277–91.

Mora Sakti. “Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pt.Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor:234/Pid.Sus/2016/PN.Srg).” *Jurnal Perspektif Hukum*, 2021.

Najwa, Nur, Nabila Anggraini, Herlina Herlina, dan Surya Sukti. “Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 165–75.

Rambe, Toguan, Seva Maya Sari, and Nurhayani Rambe. “Islam Dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya,” 2021

Rizqulloh, Muhammad Zaidan, Yeni Widowaty, and Magister Kenotariatan. “Media of Law and Sharia Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi,” 2023

Sompotan, Dale Dompas, dan Janes Sinaga. “Pencegahan Pencemaran Lingkungan.” Vol. 1, 2022.

Skripsi

Agustino. “Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara),” 2020.

Muhammad Andre Fernanda. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah),” 2020.

Zulfahmi. “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biringkassi Kabupaten Pangkep,” 2023.

Website dan Peraturan Hukum

Muhammad Faizin. “9 Ayat Al-Qur’an tentang Menjaga Lingkungan,” 2023. <https://nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-al-qur-an-tentang-menjaga-lingkungan>

<https://disnakerpmpptsp.banjarnegarakab.go.id/>

<https://dpkplh.banjarnegarakab.go.id/>

NU Online. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/33>,

<https://quran.kemenag.go.id/surah/7/56>

Rahma R. “18 Pengertian Lingkungan Menurut Para Ahli dan Fungsinya,” Februari 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Narasumber Wawancara

Jos Pramnugroho selaku perwakilan dari pihak Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara. Senin 5 Mei 2025, pukul 11.30 WIB.

Oyon selaku perwakilan dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara. Kamis 8 Mei 2025, pukul 08.30 WIB.

Dwi Agung Yoga Utama selaku perwakilan dari pihak perusahaan CV Utama Bersaudara. Kamis 8 Mei 2025, pukul 13.30 WIB.

Samyono selaku perwakilan dari warga terdampak. Selasa 28 Januari 2025, pukul 09.00 WIB.

Turahman perwakilan dari warga terdampak. Selasa 28 Januari 2025, pukul 10.15 WIB.

Mahud perwakilan dari warga terdampak. Selasa 28 Januari 2025, pukul 11.05 WIB.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banjarnegara
 - a. Bagaimana prosedur pengajuan izin usaha untuk pabrik di Kabupaten Banjarnegara, khususnya terkait aspek kelayakan lingkungan?
 - b. Sejauh mana keterlibatan DPMPTSP dalam memastikan bahwa usaha yang diberi izin tidak berpotensi mencemari lingkungan?
 - c. Apakah pabrik cucian pasir CV. X di Kecamatan Bawang sudah memiliki izin lengkap, termasuk izin lingkungan, saat mulai beroperasi?
 - d. Jika ditemukan pabrik yang melanggar ketentuan lingkungan, seperti melakukan pencemaran, apakah Dinas berwenang mencabut atau meninjau kembali izin usaha yang telah diberikan?
 - e. Bagaimana koordinasi antara DPMPTSP dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal verifikasi izin usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan?
2. Pertanyaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banjarnegara
 - a. Bagaimana prosedur pengawasan Dinas terhadap aktivitas pabrik yang berpotensi mencemari

lingkungan khususnya di Kabupaten Banjarnegara ?

- b. Apakah Dinas mengetahui adanya kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik cucian pasir CV. X di Kecamatan Bawang? Jika ya, tindakan apa yang sudah diambil?
 - c. Bagaimana mekanisme penindakan ketika ditemukan pelanggaran pencemaran lingkungan oleh pabrik atau perusahaan?
 - d. Bagaimana sinergi Dinas dengan aparat penegak hukum (seperti Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, atau Pengadilan) dalam menangani kasus pencemaran lingkungan?
3. Pertanyaan pada CV Utama Bersaudara di Kabupaten Banjarnegara
- a. Bagaimana CV Utama Bersaudara menjalankan sistem pengelolaan limbah sesuai peraturan, khususnya terkait pembuangan, pengolahan, dan pemantauan dampak lingkungan dari aktivitas produksi Perusahaan?
 - b. Terkait temuan pencemaran lingkungan disekitar lokasi operasional, langkah konkret apa yang telah dan akan dilakukan perusahaan untuk memulihkan kerusakan lingkungan serta memenuhi kewajiban hukum dan sosial terhadap masyarakat terdampak?

4. Pertanyaan pada warga sekitar yang terdampak di Desa Masaran
 - a. Sebagai warga yang tinggal disekitar lokasi pencemaran, bagaimana dampak langsung yang anda rasakan terhadap lingkungan, atau kehidupan sehari-hari?
 - b. Bagaimana tanggapan bapak selaku yang warga yang terkena dampak dari pencemaran air di Sungai akibat limbah proses pencucian pasir ?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara dengan bapak Jos Pramnugroho, S.H. (05 Mei 2025)



2. Dokumentasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dengan bapak Oyon (08 Mei 2025)



3. Dokumentasi CV Utama Bersaudara dengan bapak Dwi Agung Yoga Utama (08 Mei 2025)



4. Dokumentasi warga terdampak
Dengan bapak Turahman (28 Januari 2025)



Dengan bapak Samyono (28 Januari 2025)



Dengan bapak Mahud (28 Januari 2025)



5. Surat Ijin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
RANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telp: 02417611231 Fax: 02417674261 Website: www.walisongo.ac.id

Nomor : 3347/Un.10.1/K/TA.00.014/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banjarnegara
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Gilar Rozi Khusaini
NIM : 2102026119
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Agustus
2003 Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS BAGI PABRIK YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 7 TAHUN 2014
(Studi Kasus Pabrik Cucian Pasir CV. X Di Kecamatan Bawang Kabupaten
Banjarnegara)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. Mohamed Solek, MA.
Dosen Pembimbing II : Riza Febriani, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan
penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di
wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :

CONTACT PERSON:
(061267620933) Gilar Rozi Khusaini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 3351/Un.10.1/K/TA.00.01/4/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjarnegara
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Gilar Rozli Khususni
NIM : 2102026119
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Agustus 2003
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS BAGI PABRIK YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 7 TAHUN 2014
(Studi Kasus Pabrik Cuci Pasir CV. X Di Kecamatan Bawang Kabupaten
Banjarnegara)"

Dosen Pembimbing I : Drs. Mohamad Soleh, MA.
Dosen Pembimbing II : Riza Febriani, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan
penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di
wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian alas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 April 2025



Tembusan :

CONTACT PERSON:
(081267620933) Gilar Rozli Khususni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (0241) 691291, Faksimili (0241) 624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 3273/Un.10.1/K/TA.00.01/4/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
CV. Utama Bersaudara
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibertahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Gilar Rozi Khususni
NIM : 2102026119
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Agustus 2003
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS BAGI PABRIK YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 7 TAHUN 2014
(Studi Kasus Pabrik Cuci Pasir CV. X Di Kecamatan Bawang Kabupaten
BanjarNEGARA)"

Dosen Pembimbing I : Drs. Mohamad Solek, MA.
Dosen Pembimbing II : Riza Febriani, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 22 April 2025



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081287620933) Gilar Rozi Khususni

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

10. Kajian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

16. Perusakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

23. Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

32. Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketangapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada . . .

**D. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2014**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Daerah.
8. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.
9. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
10. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah rumah tangga adalah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. *Reduce, Reuse, dan Recycle* yang selanjutnya disebut 3R adalah prinsip pengelolaan sampah dengan cara mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang skala kawasan.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.

23. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
24. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Sampah di Daerah, diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas keberlanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah di Daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah di Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 5

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga;

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah yang berlaku.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib memahami tentang pengelolaan sampah dengan prinsip 3R.
- (2) Setiap orang wajib mengetahui dan memahami jenis-jenis sampah dengan kategori bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Pengelolaan Sampah kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 12

- (1) Organisasi masyarakat dan badan usaha dapat menyelenggarakan pelayanan Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah oleh organisasi masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 13

Pengurangan sampah meliputi :

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 14

Penanganan sampah meliputi kegiatan :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah

Paragraf 1
Pemilahan

Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah pada skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Paragraf 2
Pengumpulan

Pasal 16

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh :
 - a. pengelola kawasan permukiman termasuk kelompok swadaya masyarakat, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpisah.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengangkutan

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara.

Paragraf 4
Pengolahan

Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya,
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. Stasiun Peralihan Antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 21

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditimbun di TPA.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengangkutan sampah;
 - b. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah; dan
 - c. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA.

Pasal 26

- (1) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multi media dan/atau papan pengumuman paling lama 5 (lima) hari kerja sejak izin diterbitkan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan pelayanan.
- (2) Kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. operasional dan pemeliharaan;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. pengembangan pelayanan; dan
 - e. pendampingan.
- (3) Dalam hal pengelolaan TPA dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk biaya kompensasi jasa pelayanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan kerjasama antar daerah disepakati dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah wajib membayar retribusi daerah.
 (2) Ketentuan mengenai retribusi pelayanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII KOMPENSASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
 (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 a. pencemaran air;
 b. pencemaran udara;
 c. pencemaran tanah;
 d. longsor;
 e. kebakaran;
 f. ledakan gas metan; dan/atau
 g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
 (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. relokasi penduduk;
 b. pemulihan lingkungan;
 c. biaya kesehatan dan pengobatan;

- d. menyediakan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Jika dibutuhkan kegiatan relokasi penduduk oleh Pemerintah Daerah, biaya pengadaan tanah dan proses relokasi penduduk menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan :
- a. satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi kebijakan lingkungan hidup wajib menyatakan telah terjadi kerusakan lingkungan; dan
 - b. Pemerintah Daerah wajib membiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna memperbaiki atau memulihkan kondisi lingkungan.
- (6) Biaya kesehatan dan pengobatan terhadap masyarakat yang terkena dampak atas pengolahan sampah di TPA ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat Daerah yang menangani kesehatan.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan pengurangan sampah melalui penggunaan bahan yang seminimal mungkin menimbulkan sampah atau penggunaan bahan yang dapat diguna ulang atau didaur ulang atau melakukan kegiatan pengomposan sampah, diberikan insentif.
- (2) Setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan disinsentif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategis pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendamping oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang melalui multi media.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Pembangunan dan pengelolaan TPA dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah.

- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang :

- a. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA;
- d. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun industri dan rumah sakit dengan sampah;
- e. mengimpor sampah; dan/atau
- f. membakar sampah di ruang terbuka yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lembaga yang melaksanakan Pengelolaan Sampah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumberdaya manusia;
 - c. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir; dan
 - d. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi :
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau advokasi.

Bagian Ketiga
Badan Usaha

Pasal 39

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap badan usaha yang bekerjasama atau memperoleh izin pengelolaan TPA, meliputi :

- a. pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan dalam kerjasama atau perizinan;
- b. kinerja pengelolaan TPA; dan
- c. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 40

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada Pengelola Sampah Regional yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. paksaan pemerintah; dan/atau
 - h. uang paksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Dalam hal terjadi penghentian sementara kegiatan atau penghentian sementara pelayanan umum atau penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, Bupati menetapkan kondisi darurat sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi darurat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi sengketa Pengelolaan Sampah, penyelesaian sengketa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat timbul dari :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat; atau
 - c. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. mediasi;
 - b. negosiasi;
 - c. arbitrase; atau
 - d. pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

- (2) Jika alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pasal 43

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam Pengelolaan Sampah, berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Pasal 45

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;

- b. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah; dan
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 49

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah yang tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan suatu pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, diberlakukan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2014
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi.

Nama : Gilar Rozi Khusaini
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Agustus 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Pelajar (Mahasiswa)
 Alamat Rumah : Desa Gentansari, rt. 004 rw. 004,
 Kec. Pagedongan, Kab. Banjarnegara
 Alamat Kos : Jl. Srikaton Tengah, Purwoyoso,
 Ngaliyan, Kota Semarang
 Nomor Telepon : 081287620933
 Email : gilarrozi11@gmail.com

B. Data Pendidikan.

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 3 Gentansari (2009-2015)
 - b. SMP ISLAM SATRIA Madukara (2015-2018)
 - c. MA AL-AS'ADIYAH Madukara (2018-2021)
 - d. UIN Walisongo Semarang (2021-sekarang)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-As'Adiyah Sereb, Madukara, Banjarnegara
 - b. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah

C. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

1. KUA Kec. Gemuh, Kab. Kendal
2. Pengadilan Negeri Demak
3. Pengadilan Agama Demak

D. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo Semarang 2025
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam 2022
3. Keluarga Mahasiswa Banyumasan (KMB) Serulingmas 2022-2023
4. Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjarnegara 2024-sekarang
5. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banjarnegara 2025-sekarang
6. Dewan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Kabupaten Banjarnegara 2023-2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Semarang, 2 juni 2025



Gilar Rozi Khusaini

NIM: 2102026119